QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2012-2032

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Timur, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); dan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Wilayah Kelola Mukim adalah ruang kepemilikan, pemanfaatan, dan pengaturan dalam wilayah mukim berupa sumber-sumber penghidupan warga mukim di daratan dan perairan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim berdasarkan kewenangan hak asal usul yang diatasnya melekat hak kelola mukim (diatur dengan sistem adat melalui kelembagaan adat mukim setempat).
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
19. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
24. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
25. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi dan simpul transportasi dengan skala pelayanan gampong-gampong dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibu kota kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong.
31. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
33. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan.
37. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
38. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
39. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
40. Terminal Barang adalah prasarana transportasi barang untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.

41. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
42. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
43. Tatanan Kepelabuhan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lain.
44. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
45. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
46. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi).
47. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
48. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
49. Air Baku atau sumber air minum rumah tangga adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
50. Drainase adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi Kabupaten yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
52. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah seperangkat bangunan yang

digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.

53. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
54. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
55. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
56. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
57. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
58. Manggrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang tumbuh dan berkembang pada daerah air payau atau daerah pasang surut dengan substrat berlumpur dicampur dengan pasir, biasanya berada di mulut sungai.
59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
60. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
61. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
62. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
63. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
64. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh

lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

65. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
66. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
67. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
68. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
69. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
70. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
71. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
72. Kawasan Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
73. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
74. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan

fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agrobisnis.

75. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi, yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
76. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
77. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
78. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
79. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
80. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
81. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
82. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ketahanan pangan nasional, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.
83. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan tidak mengganggu kelestarian hidup lingkungan.
84. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
85. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
86. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu

dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

87. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
88. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga fungsi utama kawasan sempadan sungai, waduk, pantai dan mata air termasuk ruang terbuka hijau.
89. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air.
90. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang diidentifikasikan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain banjir, longsor, gelombang pasang dan merupakan kawasan dari jarak tertentu yang memiliki pengaruh langsung dari tempat kejadian bencana.
91. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
92. Kawasan Pertahanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
93. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
94. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
95. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
96. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
97. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
98. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *adhoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten.

BAB II
ASAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu:

a. manfaat, yaitu menjadikan wilayah Kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
b. keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
c. kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
d. keterbukaan, yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam prosesnya.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

(1) RTRW Kabupaten berfungsi:
   a. sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan daerah;
   b. sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan;
   c. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten; dan
   d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

(2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
   a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang Nasional, Provinsi dan Kabupaten, penyelaras bagi kebijakan rencana tata ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten sampai dengan rencana detail tata ruang kawasan;
   b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusunan peraturan zonasi kawasan, rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan dan *masterplan* kawasan; dan
   c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antarwilayah lain yang berbatasan dengan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Kabupaten.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 542.708,58 ha yang terdiri dari 24 Kecamatan, 54 Mukim dan 513 Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pantai seluas kurang lebih 83.190 ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi dan di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan.

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten, meliputi:
   a. sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka;
   b. sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues, Kota Langsa, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang;
   c. sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bener Meriah; dan
   d. sebelah timur berbatas dengan Selat Malaka, Kota Langsa, Gayo Luwes dan Aceh Tamiang.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Kecamatan Serbajadi Ibukota Lokop, meliputi Mukim Tualang, Mukim Bunin dan Mukin Nalon;
   b. Kecamatan Simpang Jernih Ibukota Simpang Jernih, meliputi Mukim Simpang Jernih;
   c. Kecamatan Peunaron Ibukota Arul Pinang, meliputi Mukim Buntul Reje;
   d. Kecamatan Birem Bayeun Ibukota Birem Rayeuk, meliputi Mukim Birem Bayeun, Mukim Birem Barat dan Mukim Birem Timu;
   e. Kecamatan Rantau Selamat Ibukota Bayeun, meliputi Mukim Bayeun dan Mukim Ranto Panyang;
   f. Kecamatan Sungai Raya Ibukota Labuhan Keude, meliputi Mukim Sungai Raya;
   g. Kecamatan Peureulak Ibukota Peureulak, meliputi Mukim Peureulak, Mukim Rambong Payong dan Blang Simpo;
   h. Kecamatan Peureulak Timur Ibukota Alue Tho, meliputi Mukim Alue Lhok dan Mukim Alue Nireh;
   i. Kecamatan Peureulak Barat Ibukota Beusa Seubrang, meliputi Mukim Kuta Dayah dan Mukim Tgk. Digeudham;
   j. Kecamatan Ranto Peureulak Ibukota Rantau Panjang, meliputi Mukim Rantau Panyang, Mukim Seuneubok Baro dan Mukim Nurul A'la;
   k. Kecamatan Idi Rayeuk Ibukota Idi, meliputi Mukim Kuta, Mukim Teupin Batee dan Mukim Gureb Blang;
   l. Kecamatan Peudawa Ibukota Seuneubok Punteut, meliputi Mukim Peudawa;
   m. Kecamatan Banda Alam Ibukota Panton Rayeuk M, meliputi Mukim Dama Puteh;
   n. Kecamatan Idi Tunong Ibukota Buket Teukuh, meliputi Mukim Blang Siguci;

o. Kecamatan Darul Ihsan Ibukota Keude Dua, meliputi Mukim Keude Dua dan Mukim Lhok Tujoh;
p. Kecamatan Idi Timur Ibukota Banda Buloh, meliputi Mukim Seuneubok Meuku dan Mukim Peudawa Puntong;
q. Kecamatan Darul Aman Ibukota Idi Cut, meliputi Mukim Pulo Baro, Mukim Rambong, Mukim Kuta Idi Cut dan Mukim Pulo Blang;
r. Kecamatan Nurussalam Ibukota Bagok, meliputi Mukim Kuta Bagok, Mukim Bugeng, Mukim Ulee Glee dan Mukim Matang Panyang;
s. Kecamatan Darul Falah Ibukota Tunong Ulee Gajah, meliputi Mukim Ulee Gajah;
t. Kecamatan Julok Ibukota Kuta Binjei, meliputi Mukim Pante Geulima, Mukim Labuhan, Indra Caya dan Mukim Julok Cut;
u. Kecamatan Indra Makmu Ibukota Seuneubok Bayu, meliputi Mukim Indra Makmu;
v. Kecamatan Pante Bidari Ibukota Lhok Nibong, meliputi Mukim Blang Seunong, Mukim Lhok Nibong dan Mukim Paya Demam;
w. Kecamatan Simpang Ulim Ibukota Simpang Ulim, meliputi Mukim Simpang Ulim, Mukim Blang Nie dan Mukim Pucok Alue; dan
x. Kecamatan Madat Ibukota Madat, meliputi Mukim Madat, Mukim Bintah dan Mukim Lueng.

Pasal 5

Ketentuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) meliputi:
a. Masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur selama 20 tahun yaitu tahun 2012 – 2032; dan
b. Tingkat ketelitian peta dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur menggunakan skala 1 : 50.000.

Pasal 6

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten terdiri atas:
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang; dan
f. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 7

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk menjadikan Kabupaten sebagai pusat kawasan agropolitan dan minapolitan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengembangan serta pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hierarkinya;
   b. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah Kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan PKL, PKLp, PPK dan PPL;
   c. pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan, agropolitan, pertambangan, pariwisata dan kawasan budaya;
   d. pengembangan industri yang sesuai dengan potensi sumber daya alam;
   e. pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   f. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
(2) Strategi pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hierarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. mengembangkan pusat kegiatan baru serta mengembangkan pusat kegiatan yang telah ada;
   b. menyiapkan rencana rinci setiap pusat-pusat kegiatan; dan
   c. meningkatkan keterkaitan antara pusat kegiatan perkotaan dengan perdesaan.
(3) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah Kabupaten;
b. mengembangkan infrastruktur jaringan jalan, air bersih, sistem jaringan energi dan telekomunikasi pada setiap pusat-pusat kegiatan; dan
c. menyediakan fasilitas pelayanan pemerintahan, umum dan sosial ekonomi secara merata.

(4) Strategi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh melalui minapolitan, agropolitan, pertambangan, pariwisata dan kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. mengembangkan kawasan strategis minapolitan, meliputi:
   1) menyusun rencana rinci kawasan minapolitan;
   2) mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan yang mempunyai peran sebagai sentra minapolitan;
   3) menyiapkan lahan pengembangan kawasan minapolitan;
   4) membangun prasarana pendukung minapolitan seperti tempat penampungan ikan, pusat penampungan ikan, pembangunan pengolahan perikanan, pembangunan *Cold Storage*, pusat perdagangan, pengembangan dan jasa pemasaran perikanan;
   5) meningkatkan pemanfaatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut; dan
   6) mengoptimalkan pemanfaatan budidaya perikanan darat.
b. mengembangkan kawasan strategis agropolitan, meliputi:
   1) menyiapkan rencana rinci pengembangan kawasan agropolitan;
   2) mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan yang mempunyai peran sebagai sentra agropolitan;
   3) menyiapkan lahan pengembangan kawasan agropolitan;
   4) membangun prasarana pendukung agropolitan seperti pengembangan pergudangan dan terminal agro, pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman lahan kering, perkebunan, pemotongan hewan dan pengembangan tempat *packaging* hasil pertanian;
   5) meningkatkan lahan pertanian lahan basah dengan pemanfaatan lahan tidur berpotensi;
   6) menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
   7) mengembangkan infrastruktur pertanian pangan lahan basah;
   8) mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil pertanian lahan kering;
   9) mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil hortikultura;
   10) mengoptimalkan lahan perkebunan;

11) mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan;
12) mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering; dan
13) mengembangkan daerah potensial peternakan.

c. mengembangkan kawasan strategis pertambangan, meliputi:
1) menyiapkan lahan kawasan pengolahan pertambangan;
2) menyiapkan aksesibilitas, prasarana dan sarana pada kawasan pertambangan;
3) mengembangkan kawasan pertambangan di luar kawasan lindung dengan mempertahankan kelestarian lingkungan;
4) mengembangkan kawasan pertambangan di dalam kawasan lindung melalui metode penambangan yang ramah lingkungan; dan
5) mendorong pengembangan kawasan industri yang berbasis pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

d. mengembangkan kawasan strategis kawasan pariwisata dan budaya, meliputi:
1) menetapkan pengembangan kawasan budaya;
2) melakukan revitalisasi dan perbaikan kawasan budaya;
3) mengembangkan kawasan budaya menjadi obyek wisata budaya;
4) mengembangkan infrastruktur wisata;
5) mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan
6) mengoptimalkan dan perluasan jaringan kepariwisataan.

(5) Strategi pengembangan industri yang sesuai dengan potensi alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten;
b. mengembangkan industri kecil dan industri menengah;
c. menetapkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan industri; dan
d. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

(6) Strategi pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;

c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
d. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
e. memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang berkelanjutan;
f. menjaga kelestarian mata air yang ada;
g. memanfaatkan dan mengelola sumber daya tambang ramah lingkungan;
h. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yang dapat diperbarui;
i. memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lahan;
j. mengendalikan pengembangan kawasan terbangun dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
k. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi mitigasi bencana.

(7) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya yang tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara dan Kabupaten.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimakksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 11

(1) Pusat kegiatan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. PKL;
   b. PKLp;
   c. PPK; dan
   d. PPL.
(2) PKL Idi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Idi Rayeuk.
(3) PKLp Peureulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Peureulak.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. PPK Arul Pinang berada di Peunaron;
   b. PPK Simpang Ulim berada di Simpang Ulim; dan
   c. PPK Birem Rayeuk berada di Birem Bayeun.
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. PPL Kuta Binjei berada di Julok;
   b. PPL Labuhan Keude berada di Sungai Raya;
   c. PPL Beusa Seubrang berada di Peureulak Barat;
   d. PPL Ranto Panjang berada di Ranto Peureulak;
   e. PPL Panton Rayeuk M berada di Banda Alam;
   f. PPL Idi Cut berada di Darul Aman;
   g. PPL Lhok Nibong berada di Pante Bidari;
   h. PPL Bayeun berada di Rantau Selamat;
   i. PPL Alue Tho berada di Peureulak Timur;
   j. PPL Seuneubok Peunteut berada di Peudawa;
   k. PPL Buket Teukuh berada di Idi Tunong;
   l. PPL Keude Dua berada di Darul Ihsan;
   m. PPL Banda Buloh berada di Idi Timur;
   n. PPL Bagok berada di Nurussalam;
   o. PPL Ulee Gajah berada di Darul Falah;
   p. PPL Seuneubok Bayu berada di Indra Makmu;
   q. PPL Madat berada di Madat;
   r. PPL Simpang Jernih berada di Simpang Jernih; dan
   s. PPL Lokop berada di Serbajadi.
(6) Rencana pengembangan fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), meliputi:
   a. mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan, yaitu kelapa sawit di PPK Birem Rayeuk dan PPL Rantau Panjang, karet di PPL Bayeun dan kakao di PPL Rantau Panjang;
   b. mengembangkan PKL sebagai pusat industri pengolahan dan jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan dilakukan di PKL Idi;
   c. mengembangkan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu yaitu di PPL Kuta Binjei dan PPL Lokop;

d. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan di PPK Simpang Ulim, PPL Lhok Nibong, PPL Tunong Ulee Gajah, dan PPL Madat;
e. mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dilakukan di PKLp Peureulak, PPK Simpang Ulim dan PPL Bagok;
f. mengembangkan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perikanan, perikanan darat dilakukan di PPL Lhok Nibong dan perikanan laut di PPL Beusa Seubrang;
g. mengembangkan PKLp sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan di PKLp Peureulak;
h. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di PPK Simpang Ulim, PPL Madat, PPL Lhok Nibong, PPL Panton Rayeuk M, PPL Tunong Ulee Gajah, dan PPL Buket Teukuh;
i. mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang menjalar *(urban sprawl)* di seluruh pemukiman dalam Kabupaten;
j. mengendalikan perkembangan PKLp, PPK dan PPL di kawasan rawan bencana yaitu bencana banjir di PPL Kuta Binjei, PPL Bagok, PPL Rantau Panjang dan PPL Simpang Jernih. Bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi di PPL Madat, PPK Simpang Ulim, PPL Kuta Binjei, PPL Bagok, PPL Idi Cut, PPL Banda Buloh, PPL Seuneubok Peunteut, PPL Beusa Seubrang, PKLp Peureulak, PPL Alue Tho, PPL Labuhan Keude, PPL Bayeun dan PPK Birem Rayeuk;
k. mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di PPK Arul Pinang dan PPL Lokop;
l. mengembangkan PKL dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berupa pariwisata air panas di PPL Lokop, Wisata Pantai PPL Idi Cut, PKL Idi, PPL Beusa Seubrang dan PPL Labuhan Keude;
m. mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang memadai di PKL Idi, PKLp Peureulak, PPL Madat, PPK Simpang Ulim, PPK Arul Pinang, PPL Kuta Binjei, PPL Bagok, PPL Idi Cut, PPL Banda Buloh, PPL Seuneubok Peunteut, PPL Beusa Seubrang, PPL Alue Tho, PPL Labuhan Keude, PPL Bayeun dan PPK Birem Rayeuk;
n. mengendalikan PPL untuk mepertahankan cagar alam dilakukan di PPL Lokop;
o. mengembangkan pusat pemerintahan dan membangun kota baru Idi di PKL Idi Rayeuk;
p. mengembangkan Pusat Kesehatan di PPL Banda Buloh; dan

q. mengembangkan pusat perdagangan Skala Regional di PKL Idi Rayeuk, PKLp Peureulak, PPK Simpang Ulim dan PPL Kuta Binjei.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan prasarana utama; dan
b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan jalan dan jembatan;
   b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
   c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jaringan jalan arteri primer dengan status jalan nasional di Kabupaten dengan panjang total ruas jalan 106,10 km, meliputi Batas Kabupaten Aceh Utara-Batas Kota Langsa;
   b. jaringan jalan kolektor primer (K1) dengan status jalan Nasional berupa *High Way Trans Sumatera*, sepanjang 99,95 km;
   c. jaringan jalan kolektor primer (K3) dengan status jalan provinsi dalam wilayah Kabupaten, berupa jalan kolektor primer dengan status jalan Provinsi sepanjang 110,93 km, yaitu ruas jalan Peureulak-Lokop-Batas Kabupaten Gayo Luwes;
   d. jaringan jalan kolektor primer (K4) dengan status jalan Kabupaten, dengan panjang total ruas jalan 902,01 km, terdiri atas:
      1) Ruas jalan Alue Buloh Sa-Matang Rayeuk sepanjang 2,39 km;
      2) Ruas Jalan Baroh Bugeng-Peulawi sepanjang 1,59 km;
      3) Ruas jalan Blang Gleum-Sosial Satu sepanjang 8,08 km;

4) Ruas jalan Blang Siguci-Keude Dua sepanjang 1,70 km;
5) Ruas jalan Buket Bata-Simpang Jalan Sosial sepanjang 6,24 km;
6) Ruas jalan Paya Nadin-Bantayan Alue Parang sepanjang 10,11 km;
7) Ruas jalan Simpang Lhok Nibong-Arakundo sepanjang 5,38 km;
8) Ruas jalan Ulee Ateung-Abeuk Geulanteu sepanjang 2,66 km;
9) Ruas jalan Ulee Tanoh-Naleung sepanjang 3,49 km;
10) Ruas jalan Simpang Bagok Panah-Simpang Grong Grong sepanjang 2,75 km;
11) Ruas jalan Simpang Gampong Aceh-Sampaimah sepanjang 4,13 km;
12) Ruas Alue Ie Mirah-Alue Ie Itam sepanjang 4,31 km;
13) Ruas jalan Blang Andam-Matang Nibong sepanjang 2,42 km;
14) Ruas jalan DK 1-Alue Tuwi sepanjang 12,86 km;
15) Ruas jalan Gampong Baro Julok Cut-Seneubok Baro sepanjang 9,3 km;
16) Ruas jalan Panton Rayeuk M-Simpang Keudeu Keumuning sepanjang 2,23 km;
17) Ruas jalan Alue Bu-jalan Baroh sepanjang 4,25 km;
18) Ruas Jalan Alue Bu jalan-Alue Bu Tuha sepanjang 3,17 km;
19) Ruas jalan Alue Bu Jalan-Teumpeun sepanjang 6,67 km;
20) Ruas jalan Alue Cek Doy-Paya Pasi sepanjang 2,75 km;
21) Ruas Jalan Alue Drien-Simpang Bukit Tiga sepanjang 2,61 km;
22) Ruas jalan Alue Ie Mirah-Panton Rayeuk M sepanjang 15,8 km;
23) Ruas jalan Alue Jangat-Buket Teukuh sepanjang 2,07 km;
24) Ruas jalan Alue Luddin Sa-Alue Luddin Dua sepanjang 2,96 km;
25) Ruas jalan Alue Seuleumak-Blang Tualang sepanjang 12,42 km;
26) Ruas jalan Alur Kaol-Simpang Palang sepanjang 14,46 km;
27) Ruas jalan Arakundo-Teupin Breuh sepanjang 7,37 km;
28) Ruas jalan Bagok Sa-jalan Pipa sepanjang 9,01 km;
29) Ruas jalan Balee Buya sepanjang 2,11 km;
30) Ruas jalan Bandar Baro-Simpang Meunasah Keutapang sepanjang 11,2 km;
31) Ruas jalan Bantayan-Buket Panyang sepanjang 1,89 km;
32) Ruas jalan Bedari-Srimulya-DK 1 sepanjang 36,14 km;
33) Ruas jalan Beurandang sepanjang 3,07 km;
34) Ruas Jalan Beusa Merano-Paya Lipah sepanjang 4,84 km;

35) Ruas jalan Bhom Lama sepanjang 4,69 km;
36) Ruas jalan Blang Bitra-Cot Muda Itam sepanjang 3,15 km;
37) Ruas jalan Blang Buket sepanjang 1,5 km;
38) Ruas jalan Blang Rimung-Sp. Seuneubok Peusangan sepanjang 4,52 km;
39) Ruas jalan Buket Meriam sepanjang 3,03 km;
40) Ruas jalan Buket Panjou-Buket Merak sepanjang 1,55 km;
41) Ruas jalan Buket Panyang-Teupin Raya sepanjang 4,18 km;
42) Ruas jalan Seuneubok Teungoh-Seuneubok Punti sepanjang 2,23 km;
43) Ruas jalan Buket Pala Bsp sepanjang 1,69 km;
44) Ruas jalan Cot Geulumpang sepanjang 2,42 km;
45) Ruas jalan Cot Keh sepanjang 1,61 km;
46) Ruas jalan Geulanggang Merak sepanjang 2,17 km;
47) Ruas jalan Geulumpang Payong sepanjang 2,72 km;
48) Ruas jalan Gampong Jalan Dua sepanjang 1,62 km;
49) Ruas jalan Jambo Leubeu sepanjang 3,87 km;
50) Ruas jalan Jambo Labu-Alue Drien sepanjang 6,97 km;
51) Ruas jalan Kabu-Tualang sepanjang 3,29 km;
52) Ruas jalan Kebun Teumpeun sepanjang 1,93 km;
53) Ruas jalan Keude Bagok Dua-Gampong Mesjid sepanjang 9,99 km;
54) Ruas jalan Keude Kemuneng-Alue Dua Rt. Panjang sepanjang 18,79 km;
55) Ruas jalan Keude Tuha sepanjang 1,76 km;
56) Ruas jalan Gampong Baro-Grong Grong sepanjang 3,30 km;
57) Ruas jalan Kuta Binjei-Alue Ie Mirah sepanjang 16,84 km;
58) Ruas jalan Leuge sepanjang 4,64 km;
59) Ruas jalan Lhok Dalam-Punti sepanjang 1,84 km;
60) Ruas jalan Lhok Tujoh sepanjang 2,37 km;
61) Ruas jalan Mane Rampak sepanjang 1,83 km;
62) Ruas jalan Mata Ie sepanjang 1,92 km;
63) Ruas jalan Melidi sepanjang 3,08 km;
64) Ruas jalan Meunasah Teungoh-Simpang Keude Blang sepanjang 1,76 km;
65) Ruas jalan Mtg. Keupula Sa-Matang Kepula Lhee sepanjang 1,78 km;
66) Ruas jalan Pante Labu-Alue Ie Mirah sepanjang 18,59 km;
67) Ruas jalan Pante Panah sepanjang 1,80 km;
68) Ruas jalan Panton Rayeuk M-Jambo Reuhat sepanjang 6,68 km;
69) Ruas jalan Panton Rayeuk M-Mns. Ketapang sepanjang 3,37 km;
70) Ruas jalan Paya Bili Sa-Paya Bili Dua sepanjang 2,62 km;
71) Ruas jalan Paya Demam Dua sepanjang 1,72 Km;
72) Ruas jalan Paya Gajah sepanjang 2,29 km;

73) Ruas jalan Paya Naden-Tanjung Ara sepanjang 1,73 km;
74) Ruas jalan Paya Palas sepanjang 2,98 km;
75) Ruas jalan Paya Seungat sepanjang 2,07 km;
76) Ruas jalan Perumahan Nes sepanjang 1,94 km;
77) Ruas jalan Pulo U-Matang Panyang sepanjang 1,67 km;
78) Ruas jalan Punti Payong sepanjang 8,18 km;
79) Ruas jalan Rawa Mas sepanjang 1,95 km;
80) Ruas jalan Rantau Panjang-Alue Raya sepanjang 2,47 km;
81) Ruas jalan SD Trom sepanjang 4,77 km;
82) Ruas jalan Seuneubok Buloh sepanjang 2,30 km;
83) Ruas jalan Seuneubok Punti-Paya Awe sepanjang 2,29 km;
84) Ruas jalan Seuneubok Aceh sepanjang 1,67 km;
85) Ruas jalan Seuneubok Buya sepanjang 3,8 km;
86) Ruas jalan Seuneubok Dalam Sa sepanjang 2,14 km;
87) Ruas jalan Seuneubok Baro sepanjang 1,57 km;
88) Ruas jalan Seneubok Dalam Dua sepanjang 1,67 km;
89) Ruas jalan Seuneubok Drien sepanjang 2,32 km;
90) Ruas jalan Simpang Dua sepanjang 1,86 km;
91) Ruas jalan Simpang Alue Teh-Keumuneng Hulu sepanjang 8,36 km;
92) Ruas jalan Simpang Alue Ie Mirah-Simpang Pante Labu sepanjang 11,35 km;
93) Ruas jalan Simpang Alue Lhok-Lhok Leumak sepanjang 2,59 km;
94) Ruas jalan Simpang Alue Nireh-Babah Krueng sepanjang 6,81 km;
95) Ruas jalan Simpang Alue Nyamuk-Simpang Alue Teh sepanjang 4,66 km;
96) Ruas jalan Simpang Bagok Panah Sa-Simpang Kemuneng Lhee sepanjang 1,62 km;
97) Ruas jalan Simpang Blang Jambe-Snb. Panton sepanjang 2,89 km;
98) Ruas Jalan Simpang Bukit Dindeng-Ladang Baro sepanjang 7,57 km;
99) Ruas jalan Simpang Cot Asan-Simpang Idi Cut sepanjang 6,32 km;
100) Ruas jalan Simpang Cot Kala-Damar Siput sepanjang 5,87 km;
101) Ruas jalan Simpang Idi Rayeuk-Lhok Panjou sepanjang 6,40 km;
102) Ruas jalan Simpang Jembatan Bayeun-Simpang Paya Bili Dua sepanjang 5,24 km;
103) Ruas jalan Simpang Julok Tunong-Naleung sepanjang 8,13 km;
104) Ruas jalan Simpang Kemuneng Hulu-Petow sepanjang 3,79 km;
105) Ruas jalan Simpang Keude Bayeun-Simpang Peut sepanjang 5,9 km;

106) Ruas jalan Simpang Keude Birem-Alue Teh sepanjang 9,43 km;
107) Ruas jalan Simpang Keude Idi Cut-Kuala Idi Cut sepanjang 2,97 km;
108) Ruas jalan Simpang Keude Sungai Raya-Gajah Mentah sepanjang 9,83 km;
109) Ruas jalan Kota Peureulak-Paya Meuligo sepanjang 7,1 km;
110) Ruas jalan Simpang Gampong Keude Idi Cut-Alue Lhok sepanjang 4,68 km;
111) Ruas jalan Simpang Gampong Mesjid-IM3 sepanjang 2,05 km;
112) Ruas jalan Simpang Kantor Camat-Seneubok Kuyun-Kuta Baro sepanjang 8,07 km;
113) Ruas jalan Simpang Kuta Lawah-Buket Rumia sepanjang 4,08 km;
114) Ruas jalan Simpang Lhok Nibong-Simpang Alue Ie Mirah sepanjang 8,36 km;
115) Ruas jalan Simpang Matang Pineung-Teupin Drum sepanjang 4,23 km;
116) Ruas jalan Simpang Paya Bili Dua-Simpang Alue Tuwi sepanjang 20,49 km;
117) Ruas jalan Simpang Paya Demam Sa-Pucok Alue Dua sepanjang 2,51 km;
118) Ruas jalan Simpang Rantau Panjang-Alue Tuwi sepanjang 26,71 km;
119) Ruas jalan Simpang Seuneubok Baro-Seuneubok Punti sepanjang 1,56 km;
120) Ruas jalan Simpang Seuneubok Aceh Baro-Simpang Damar sepanjang 7,58 km;
121) Ruas jalan Simpang Seneubok Dalam-Matang Bungong sepanjang 1,97 km;
122) Ruas jalan Simpang Seneubok Dalam-Matang Rayeuk sepanjang 1,67 km;
123) Ruas jalan Simpang Asan Rampak-Jalan Pipa sepanjang 5,67 km;
124) Ruas jalan Simpang Babah Krueng sepanjang 3,69 km;
125) Ruas jalan Simpang Baroh Bugeng-Simpang Cempedak sepanjang 2,63 km;
126) Ruas jalan Simpang Beunot-Jungka Gajah sepanjang 3,35 km;
127) Ruas jalan Simpang Blang Buket-Meunasah Keutapang sepanjang 9,18 km;
128) Ruas jalan Simpang Buket Drien-Paya Keutapang sepanjang 5,19 km;
129) Ruas jalan Simpang Buket Peulawi-Mns. Aron sepanjang 2,54 km;
130) Ruas jalan Simpang Grong-Grong-Meunasah Blang sepanjang 2,43 km;
131) Ruas jalan Simpang Jembatan Idi-Keude Kemuneng sepanjang 8,01 km;
132) Ruas jalan Simpang Jungka Gajah-Alur Dalam sepanjang 2,4 km;

133) Ruas jalan Simpang Keude Blang-Kuala Idi sepanjang 2,26 km;
134) Ruas jalan Simpang Kuta Baro-Kuala Peudawa sepanjang 2,20 km;
135) Ruas jalan Simpang Meunasah Jeumpa-Kuala Peudawa sepanjang 5,98 km;
136) Ruas jalan Simpang Seumali-Alue Udep sepanjang 4,68 km;
137) Ruas jalan Simpang Seuneubok Buloh-Alue Lhok sepanjang 2,69 km;
138) Ruas jalan Simpang Seuneubok Aceh-Seuneubok Lapang sepanjang 3,53 km;
139) Ruas jalan Simpang Seuneubok Benteng-Seuneubok Bayu sepanjang 2,35 km;
140) Ruas jalan Simpang Seuneubok Dalam-Alue Kumba sepanjang 3,07 km;
141) Ruas jalan Simpang Seuneubok Tuha-Gureb Blang sepanjang 2,69 km;
142) Ruas jalan Simpang Tanoh Anou-Kuala Peudawa Puntong sepanjang 2,18 km;
143) Ruas jalan Simpang Teupin Panah-Buket Rumia sepanjang 3,21 km;
144) Ruas jalan Simpang Ujong Karang-Melidi sepanjang 30,3 km;
145) Ruas jalan Simpang Uram Jalan-Seuneubok Kandang sepanjang 3,98 km;
146) Ruas jalan Tunong Paya Krub-Buket Teumpeun sepanjang 3,23 km;
147) Ruas jalan Jambo Labu-Bedari (Simpang Jernih) sepanjang 39,18 km;
148) Ruas jalan Inspeksi drainase Simpang Ulim sepanjang 4,15 km;
149) Ruas jalan Inspeksi Matang Pudeng-Lueng Peut sepanjang 7,10 km;
150) Ruas Kuta Binjai-Kuala Geulumpang sepanjang 5,16 km;
151) Ruas jalan Paya Bili Dua-Pondok Ketel sepanjang 2,91 km;
152) Ruas jalan Paya Meuligou-Paya Kalui sepanjang 4,21 km;
153) Ruas jalan Simpang Alue Gadeng-Alue Seulemak-Alue Punti sepanjang 13,36 km;
154) Ruas jalan Simpang Babah Krueng-Simpang Alue Bate sepanjang 7,07 km;
155) Ruas jalan Simpang Bantayan-Kuala Simpang Ulim sepanjang 7,04 km;
156) Ruas jalan Simpang Kebon Teumpeun-Simpang Mata Ie sepanjang 4,62 km;
157) Ruas jalan Simpang Madat Dua-Simpang Ulee Ateung-Lueng Sa sepanjang 7,13 km;
158) Ruas jalan Simpang Paya Kalui-Sp. Babah Krueng Dua sepanjang 4,17 km;
159) Ruas jalan Simpang Seuneubok Lapang-Simpang Pabrik sepanjang 9,04 km;

160) Ruas jalan Simpang Timon-Simpang Alue Bu sepanjang 5,26 km;
161) Ruas jalan Simpang Blang Gleum-Sosial Sa sepanjang 5,90 km;
162) Ruas jalan Simpang Mtg. Neuheun-Simpang Matang Panyang sepanjang 1,52 km;
163) Ruas jalan Simpang Alue Itam-Simpang Empat sepanjang 4,39 km; dan
164) Ruas jalan Tanjong Minje-Meunasah Asan sepanjang 11,65 km.

e. jalan lingkungan yang terdapat di kabupaten sepanjang 56,14 km;
f. jalan khusus yang terdapat di kabupaten sepanjang 587,85 km;
g. rencana jaringan jalan kolektor primer (K4) dengan status jalan strategis kabupaten sepanjang 153,75 km, meliputi:
1) ruas Jalan Jambo Labu-Bedari sepanjang 36,20 km;
2) ruas Jalan Simpang Alue Dua Rantau Panjang Peureulak-Keude Kemuneng sepanjang 18,79 km;
3) ruas Jalan Simpang Keude Kemuneng-Panton Rayeuk M sepanjang 2,23 km;
4) ruas Jalan Panton Rayeuk M-Alue Ie Mirah sepanjang 15,8 km;
5) ruas Jalan Alue Ie Mirah (Indra Makmu)-Pante Labu sepanjang 18,59 km;
6) ruas Jalan Simpang Pante Labu-Simpang Alue Ie Mirah (Pante Bidari) sepanjang 11,35 km;
7) ruas Jalan Simpang Alue Ie Mirah (Pante Bidari)-Simpang Lhok Nibong sepanjang 8,36 km;
8) ruas Jalan Lingkar Tanjung Minje-Panton Labu (Aceh Utara) sepanjang 0,95 km;
9) ruas Jalan Kuta Binje-Alue Ie Mirah sepanjang 16,85 km;
10) ruas Jalan Jembatan Idi-Keude Keumuneng 8,01 km;
11) ruas Jalan Lingkar Kota Peureulak sepanjang 3,53 km; dan
12) ruas jalan Seuneubok Teungoh sepanjang 8,99 km.

h. rencana pengembangan jalan strategis provinsi sepanjang 63,41 km, meliputi:
1) ruas Jalan Simpang Arul Pinang-Simpang Jernih-Batas Aceh Tamiang, sepanjang 49,29 km; dan
2) ruas Jalan Lingkar Idi sepanjang 14,12 km.

i. jembatan berada pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. terminal; dan
b. unit pengujian kendaraan bermotor.

(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. terminal penumpang, meliputi:

1) terminal penumpang tipe C terdapat di Gampong Keude Dua Kecamatan Darul Ihsan dan Gampong Leugee Kecamatan Peureulak;
2) halte, meliputi:
   a) halte Lokop di Gampong Lokop Kecamatan Serbajadi;
   b) halte Simpang Jernih di Gampong Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih;
   c) halte Arul Pinang di Gampong Arul Pinang Kecamatan Peunaron;
   d) halte Birem Rayeuk di Gampong Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun;
   e) halte Bayeun di Gampong Bayeun Kecamatan Rantau Selamat;
   f) halte Labuhan Keude di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya;
   g) halte Alue Tho di Gampong Alue Tho Kecamatan Peureulak Timur;
   h) halte Beusa Seubrang di Gampong Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat;
   i) halte Rantau Panjang di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Ranto Peureulak;
   j) halte Seuneubok Punteut di Gampong Seuneubok Punteut Kecamatan Peudawa;
   k) halte Panton Rayeuk M di Gampong Panton Rayeuk M Kecamatan Banda Alam;
   l) halte Buket Teukuh di Gampong Buket Teukuh Kecamatan Idi Tunong;
   m) halte Keude Dua di Gampong Keude Dua Kecamatan Darul Ihsan;
   n) halte Banda Buloh di Gampong Banda Buloh Kecamatan Idi Timur;
   o) halte Idi Cut di Gampong Idi Cut Kecamatan Darul Aman;
   p) halte Ulee Gajah di Gampong Ulee Gajah Kecamatan Darul Falah;
   q) halte Keude Kuta Binjei di Gampong Keude Kuta Binjei Kecamatan Julok;
   r) halte Seuneubok Bayu di Gampong Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmu;
   s) halte Lhok Nibong di Gampong Lhok Nibong Kecamatan Pante Bidari;
   t) halte Simpang Ulim di Gampong Pucok Alue Dua Kecamatan Simpang Ulim; dan
   u) halte Madat di Gampong Madat Kecamatan Madat.

b. terminal barang, meliputi:
   1) Kecamatan Peureulak Gampong Blang Bitra; dan
   2) Kecamatan Idi Rayeuk Gampong Seuneubok Rambong.

(5) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Gampong Tanjung Dalam Kecamatan Peureulak.

(6) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. jaringan trayek AKAP, meliputi:

1) Idi Rayeuk-Langsa-Kuala Simpang-Medan; dan
2) Idi Rayeuk-Banda Aceh;

b. jaringan trayek AKDP, meliputi:
1) Idi Rayeuk - Idi Cut – Bagok - Pucok Alue Dua - Lhok Nibong – Lhokseumawe - Banda Aceh;
2) Idi Rayeuk-Seunebok Punteut-Beusa Seubrang-Peureulak - Alue Tho - Labuhan Keudee – Bayeun - Birem Rayeuk - Langsa; dan
3) Idi Rayeuk - Beusa Seubrang - Rantau Panjang - Arul Pinang - Lokop - Blang Kejren.

c. pengembangan trayek angkutan pedesaan, meliputi:
1) Lokop - Simpang Jernih;
2) Idi Rayeuk - Buket Teukuh - Panton Rayeuk M - Tunong Ulee Gajah - Alue Ie Mirah;
3) Keude Dua - Buket Teukuh; dan
4) Lhok Nibong - Madat.

d. rute angkutan barang meliputi:
1) Peureulak/Idi Rayeuk-Medan;
2) Peureulak-Idi Rayeuk-Banda Aceh; dan
3) Peureulak/Idi Rayeuk-Blangkejeren.

Pasal 15

(1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
a. pengembangan prasarana kereta api;
b. pengembangan sarana kereta api; dan
c. peningkatan pelayanan kereta api.

(2) Perwujudan pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengembangan jalur kereta api batas Aceh Utara-batas Kota Langsa disepanjang jalur *High Way Trans Sumatera;* dan
b. pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api.

(3) Perwujudan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. lokomotif;
b. kereta;
c. gerbong; dan
d. peralatan khusus.

(4) Perwujudan peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
b. penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
c. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan kereta api.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengembangan pelabuhan laut sebagai pelabuhan pengumpan berada di Gampong Kuala Idi di Idi Rayeuk.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Kuala Idi-Kuala Langsa-Belawan; dan
b. Kuala Idi-Krueng Geukuh-Malahayati-Sabang.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

(1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
a. pengembangan pembangkit tenaga listrik;
b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. pengembangan jaringan pipa.

(2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. waduk serba guna Jambo Aye, memiliki kapasitas 160 mw di Gampong Saragala Kecamatan Pante Bidari;
b. waduk Tampur 1 Krueng Tamiang, memiliki kapasitas 171,6 mw di Kecamatan Simpang Jernih;
c. waduk tampoor 2 Krueng Melidi/Tamiang, memiliki kapasitas 500 mw di kecamatan Simpang Jenih;
d. pembangkit listrik tenaga *micro hydro* dengan debit air minimum rata-rata 50 liter/detik, meliputi:
1) Kecamatan Simpang Jernih berada di Gampong Tampur boor, Melidi dan Rantau Panjang; dan
2) Kecamatan Serbajadi berada di Gampong Rampah dan Sembuang.
e. pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 50 watt sampai dengan 80 watt di Kecamatan Simpang Jernih, Peunaron, Serbajadi, Pante Bidari, Rantau Selamat dan Birem Bayeun.

(3) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jaringan transmisi, meliputi:

1) jaringan listrik 150 kv (SUTM) menghubungkan Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Selamat, Sungai Raya, Peureulak Timur, Peureulak, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Idi Timur, Darul Ihsan, Idi Tunong, Banda Alam, Nurussalam, Indra Makmu dan Pante Bidari;
2) jaringan listrik *Microhydro* Tampur Boor melayani Gampong Tampur Boor dan Tampur Paloh di Kecamatan Simpang Jernih;
3) jaringan listrik *Microhydro* Rampah melayani Gampong Rampah, Mesir dan Seuleumak di Kecamatan Serbajadi;
4) jaringan listrik *Microhydro* Melidi hanya melayani Gampong Melidi di Kecamatan Simpang Jernih;
5) jaringan listrik *Microhydro* Rantau Panjang hanya melayani Gampong Rantau Panjang di Kecamatan Simpang jernih; dan
6) jaringan listrik *Microhydro* Sembuang melayani Gampong Sembuang dan Bunin di Kecamatan Serbajadi.

b. gardu induk berada di Gampong Teupin Batee Kecamatan Peudawa; dan
c. gardu pembagi berada di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk.

(4) Pengembangan jaringan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan pipa gas meliputi Kecamatan Pante Bidari, Indra Makmu, Nurussalam, Banda Alam, Idi Tunong, Darul Ihsan, Idi Timur, Ranto Peureulak, Peureulak, Peureulak Timur, Sungai Raya, Rantau Selamat dan Birem Bayeun.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
a. rencana jaringan teresterial; dan
b. rencana jaringan nirkabel.

(2) Rencana jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di ruas jalan dalam Kabupaten Aceh Timur;

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas BTS *(Base Transmission Station)* yang tersebar di Kecamatan:
a. Kecamatan Madat meliputi:
1) Gampong Matang Keupula sebanyak 1 tower;
2) Gampong Lueng Sa sebanyak 1 tower;
3) Gampong Abeuk Geulanteu sebanyak 1 tower;
4) Gampong Madat sebanyak 2 tower;
5) Gampong Blang Ubit sebanyak 1 tower.
b. Kecamatan Simpang Ulim, meliputi:
1) Gampong Pucok Alue Dua sebanyak 1 tower; dan

2) Gampong Baro sebanyak 3 tower.

c. Kecamatan Pante Bidari berada di Gampong Meunasah Tunong sebanyak 1 tower;
d. Kecamatan Julok, meliputi:
   1) Gampong Seumatang sebanyak 1 tower; dan
   2) Gampong Keude Kuta Binjei sebanyak 2 tower.
e. Kecamatan Nurussalam, meliputi:
   1) Gampong Keude Bagok sebanyak 2 tower; dan
   2) Gampong Teupin Pukat sebanyak 1 tower.
f. Kecamatan Indra Makmu berada di Gampong Alue Ie Mirah sebanyak 1 tower;
g. Kecamatan Idi Rayeuk, meliputi:
   1) Gampong Keude Blang sebanyak 1 tower; dan
   2) Gampong Keude Idi sebanyak 1 tower.
h. Kecamatan Darul Ihsan berada di Gampong Keude Dua sebanyak 1 tower;
i. Kecamatan Idi Timur berada di Gampong Titi Baro sebanyak 1 tower;
j. Kecamatan Peudawa berada di Gampong Kuta Baro sebanyak 3 tower;
k. Kecamatan Peureulak Barat, meliputi:
   1) Gampong Alue Bu Jalan sebanyak 1 tower; dan
   2) Gampong Beusa Seubrang sebanyak 1 tower.
l. Kecamatan Peureulak, meliputi:
   1) Gampong Beusa Meuranoe sebanyak 3 tower;
   2) Gampong Blang Bitra sebanyak 1 tower;
   3) Gampong Keude Peureulak sebanyak 1 tower;
   4) Gampong Lhok Dalam sebanyak 1 tower; dan
   5) Gampong Balee Buya sebanyak 1 tower.
m. Kecamatan Peureulak Timur, meliputi:
   1) Gampong Seuneubok Lapang sebanyak 2 tower; dan
   2) Gampong Babah Krueng sebanyak 1 tower.
n. Kecamatan Sungai Raya berada di Gampong labuhan Keude sebanyak 1 tower;
o. Kecamatan Rantau Selamat, meliputi:
   1) gampong Rantau Panjang sebanyak 3 tower; dan
   2) gampong Bayeun sebanyak 3 tower.
p. Kecamatan Birem Bayeun berada di Gampong Aramiah sebanyak 1 tower; dan
q. Kecamatan Simpang Jernih berada di Gampong Simpang Jernih sebanyak 1 tower.

(4) Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Acces*) dan VSAT (*Very Small Avperture Terminal*).

(5) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya berdasarkan peraturan perundangan.

(6) Pemakaian menara telekomunikasi bersama antaroperator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber daya Air

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
   a. wilayah sungai;
   b. cekungan air tanah;
   c. aset sumber daya air;
   d. pemanfaatan daerah irigasi;
   e. jaringan air baku untuk air bersih;
   f. sistem pengendalian banjir;
   g. sistem pengamanan pantai; dan
   h. pengelolaan daerah aliran sungai.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu *(integrated)* dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Jambo Aye dan wilayah sungai Tamiang-Langsa.

(3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. wilayah sungai Jambo Aye mencakup daerah aliran sungai:
      1) daerah aliran sungai Geuruntang;
      2) daerah aliran sungai Reunget;
      3) daerah aliran sungai Rusa;
      4) daerah aliran sungai Arakundo;
      5) daerah aliran sungai Jambo Aye;
      6) daerah aliran sungai Bugeng;
      7) daerah aliran sungai Gading;
      8) daerah aliran sungai Idi;
      9) daerah aliran sungai Peudawa Puntong;
      10) daerah aliran sungai Peudawa Rayeuk;
      11) daerah aliran sungai Peureulak;
      12) daerah aliran sungai Leungo Rayeuk; dan
      13) daerah aliran sungai Babah.
   b. Sebagian wilayah sungai Tamiang-Langsa mencakup daerah aliran sungai:
      1) daerah aliran sungai Raya;
      2) daerah aliran sungai Bayeun;
      3) daerah aliran sungai Tengku Armiyah;
      4) daerah aliran sungai Birem Puntong;
      5) daerah aliran sungai Langsa; dan
      6) daerah aliran sungai Tamiang.

(4) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. cekungan air tanah Langsa seluas kurang lebih 4.269,37 ha, meliputi:
      1) Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 1.986,04 ha;
      2) Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 3.159,08 ha;
      3) Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 4.567,42 ha;

4) Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 8.894,11 ha;
5) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 796,59 ha;
6) Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 3.704,81 ha;
7) Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 3.692,33 ha;
8) Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 7.399,84 ha; dan
9) Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 9.587,15 ha.

b. cekungan air tanah Lhokseumawe seluas kurang lebih 113.887,88 ha, meliputi:
1) Kecamatan Madat seluas kurang lebih 9.785,46 ha;
2) Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 10.037,87 ha;
3) Kecamatan Julok seluas kurang lebih 10.546,23 ha;
4) Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 9.372,41 ha;
5) Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 6.133,75 ha;
6) Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 2.192,51 ha;
7) Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 17.810,93 ha;
8) Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 17.939,5 ha;
9) Kecamatan Darul Falah seluas kurang lebih 1.452,98 ha;
10) Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 14.308,35 ha;
11) Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 4.174,19 ha;
12) Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 1.214,8 ha;
13) Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 518,38 ha;
14) Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 17.810,93 ha;
15) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 5.236,6 ha; dan
16) Rantau Selamat seluas kurang lebih 3.163,92 ha.

(5) Aset sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 12.649,10 ha, berupa waduk meliputi Kecamatan Simpang Jernih, Pante Bidari, Peunaron dan Serbajadi.

(6) Pemanfaatan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa daerah irigasi sejumlah 54 buah dengan luas 26.627,67 ha, meliputi:
a. daerah irigasi kewenangan pusat lintas Provinsi, meliputi :
1) daerah irigasi Jambo Aye Langkahan seluas kurang lebih 3.480,00 ha mengairi Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim;

2) rencana pembangunan daerah irigasi Peureulak seluas kurang lebih 5.000,00 ha meliputi Kecamatan Peureulak Timur, Peureulak dan Peureulak Barat.

b. daerah irigasi kewenangan Provinsi lintas Kabupaten, meliputi:
   3) daerah irigasi Jambo Reuhat seluas kurang lebih 2.625,00 ha di Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Idi Tunong dan Kecamatan Idi Rayeuk;
   4) daerah irigasi Alue Teumeureu seluas kurang lebih 2.500,00 di Kecamatan Pante Bidari dan Indra Makmu;
   5) daerah irigasi Peunaron seluas kurang lebih 1.550,00 ha di Kecamatan Peunaron; dan
   6) daerah irigasi Uteun Dama seluas kurang lebih 1.300,00 ha di Kecamatan Peureulak.

c. daerah irigasi kewenangan Kabupaten, meliputi:
   1) daerah irigasi Alue Mbot-bot seluas kurang lebih 80 ha;
   2) daerah irigasi Alue Lhok Sa seluas kurang lebih 120 ha;
   3) daerah irigasi Alue Bu seluas kurang lebih 120 ha;
   4) daerah irigasi Alue Nibong Atas seluas kurang lebih 351 ha;
   5) daerah irigasi Alue Ie Mirah seluas kurang lebih 300 ha;
   6) daerah irigasi Pasir Putih seluas kurang lebih 200 ha;
   7) daerah irigasi Alue Bu Tuha I seluas kurang lebih 270 ha;
   8) Daerah Irigasi Alue Bu Tuha II seluas kurang lebih 130 ha;
   9) daerah irigasi Coco seluas kurang lebih 128 ha;
   10) daerah irigasi Birem seluas kurang lebih 400 ha;
   11) daerah irigasi Alue Rangan seluas kurang lebih 170 ha;
   12) daerah irigasi Alue Raya seluas kurang lebih 178 ha;
   13) daerah irigasi Paya Keutapang seluas kurang lebih 70 ha;
   14) daerah irigasi Alue Rambong seluas kurang lebih 34,18 ha;
   15) daerah irigasi Paya Dua seluas kurang lebih 200 ha;
   16) daerah irigasi Alue Gureb seluas kurang lebih 8,68 ha;
   17) daerah irigasi Alue Nibong seluas kurang lebih 362 ha;
   18) daerah irigasi Blang Kumahang seluas kurang lebih 200 ha;
   19) daerah irigasi Leles seluas kurang lebih 150 ha;
   20) daerah irigasi Peudawa Puntong seluas kurang lebih 200 ha;
   21) daerah irigasi Sembuang seluas kurang lebih 150 ha;
   22) daerah irigasi Alue Cantek seluas kurang lebih 89,71 ha;
   23) daerah irigasi Alue Dua seluas kurang lebih 22,68 ha;
   24) daerah irigasi Alue Grong-Grong seluas kurang lebih 540 ha;
   25) daerah irigasi Alue Luddin seluas kurang lebih 38,72 ha;

26) daerah irigasi Blang Barom seluas kurang lebih 195,31 ha;
27) daerah irigasi Seuneubok Teungoh seluas kurang lebih 113,09 ha;
28) daerah irigasi Buket Kuta seluas kurang lebih 96,04 ha;
29) daerah irigasi Buket Siraja seluas kurang lebih 8,87 ha;
30) daerah irigasi Julok Cut seluas kurang lebih 250 ha;
31) daerah irigasi Julok Tunong seluas kurang lebih 400 ha;
32) daerah irigasi Lhok Rambong seluas kurang lebih 176,33 ha;
33) daerah irigasi Mon Jiem-Jiem seluas kurang lebih 77,66 ha;
34) daerah irigasi Paya Pasi seluas kurang lebih 7,69 ha;
35) daerah irigasi Paya Unoe seluas kurang lebih 182,85 ha;
36) daerah irigasi Peudawa Rayeuk seluas kurang lebih 152 ha;
37) daerah irigasi Seuneubok Jalan seluas kurang lebih 52,34 ha;
38) daerah irigasi Seuneubok Merdu seluas kurang lebih 47,49 ha; dan
39) daerah irigasi Keumuneng seluas kurang lebih 58,03 ha;
40) daerah irigasi Alue Canang seluas kurang lebih 300 ha;
41) daerah irigasi Alue Jrok seluas kurang lebih 165 ha;
42) daerah irigasi Alue Kaul seluas kurang lebih 600 ha;
43) daerah irigasi Alue Teh seluas kurang lebih 400 ha;
44) daerah irigasi Blang Palah seluas kurang lebih 700 ha;
45) daerah irigasi Lokop seluas kurang lebih 150 ha;
46) daerah irigasi Paya Enje seluas kurang lebih 160 ha;
47) daerah irigasi Paya Pua seluas kurang lebih 450 ha;
48) daerah irigasi Seuneubok Dalam seluas kurang lebih 175 ha; dan
49) daerah irigasi Ulee Gajah seluas kurang lebih 742 ha;

(7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Krueng Birem Bayeun berada di Gampong Birem Bayeun dengan kapasitas 0,1 liter sampai dengan 20 liter/detik;
b. Krueng Bayeun berada di Gampong Bayeun dusun Cot Kala dengan kapasitas 0,1 liter sampai dengan 10 liter/detik melayani gampong-gampong di Kecamatan Rantau Selamat;
c. Krueng Peureulak berada di Gampong Tualang dengan kapasitas 15 liter sampai dengan 300 liter/detik melayani gampong-gampong di Kecamatan Idi Rayeuk dan Kecamatan Peudawa; dan
d. Krueng Arakundo berada di Gampong Meunasah Tunong dengan kapasitas 40 liter sampai dengan 500 liter/detik melayani Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan

Nurussalam, Kecamatan Darul Aman dan Kecamatan Idi Rayeuk.

(8) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. pengaman sungai; dan
   b. normalisasi sungai.

(9) Pengaman sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
   a. tanggul sungai Arakundo kiri sepanjang 14,03 km di Gampong Meunasah Tunong, Gampong Matang Peureulak dan Gampong Grong-Grong di Kecamatan Pante Bidari, Gampong Arakundo Cot, Gampong Blang Nie, dan Gampong Teupin Breuh di Kecamatan Simpang Ulim;
   b. tanggul sungai Arakundo kanan sepanjang 9,35 km di Gampong Blang Gleum, Gampong Tanjong Tok Blang dan Gampong Seumatang di Kecamatan Julok;
   c. perkuatan tebing sungai meliputi:
      1) Krueng Arakundo di Gampong Meunasah Tunong sepanjang 25 m dan Matang Peureulak sepanjang 150 m di Kecamatan Pante Bidari Gampong Arakundo Cot sepanjang 200 m dan Gampong Teupin Breuh sepanjang 300 m, Kecamatan Simpang Ulim Gampong Blang Gleum sepanjang 371 m, Kecamatan Julok Gampong Tanjong Tok Blang sepanjang 280 m, Gampong Teupin Gajah sepanjang 400 m;
      2) Krueng Idi di Gampong Kuala Idi sepanjang 100 m, Gampong Bantayan Timur sepanjang 200 m dan Gampong Pulo Blang sepanjang 200 m di Kecamatan Idi Rayeuk, Gampong Blang Siguci sepanjang 115 m di Kecamatan Idi Tunong;
      3) Krueng Peureulak di Gampong Pasir Putih sepanjang 600 m dan Gampong Blang Bitra sepanjang 250 m di Kecamatan Peureulak;
      4) Krueng Bayeun di Gampong Bayeun sepanjang 100 m di Kecamatan Rantau Selamat dan Gampong Krueng Paya Bili Sa sepanjang 25 m; dan
      5) Krueng Serbajadi di Gampong Lokop sepanjang 600 m di Kecamatan Serbajadi.

(10) Normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa pelurusan sungai Krueng Arakundo sepanjang 400 m di Gampong Lhok Seuntang Kecamatan Julok dan sepanjang 2.717 m di Gampong Teupin Breuh Kecamatan Simpang Ulim.

(11) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. Kecamatan Simpang Ulim berupa tanggul pengaman pantai sepanjang 638,36 m, berada di Gampong Kuala;
   b. Kecamatan Julok berupa tanggul pengamanan pantai sepanjang 1.571,98 m, berada di Gampong Kuala Geulumpang dan Gampong Naleung;
   c. Kecamatan Idi Rayeuk berupa tanggul pengaman pantai sepanjang 4.501,53 m, berada di Gampong Alue Muka Dua S, Gampong Alue Muka Dua O, Gampong Keutapang Mameh, Gampong Tanjung, Gampong Kuala

Idi, Gampong Blang Geulumpang, dan Gampong Kuala Peudawa Puntong; dan

d. Kecamatan Idi Timur berupa tanggul pengaman pantai sepanjang 640,45 m berada di Gampong Matang Rayeuk.

(12) Pengelolaan daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas kurang lebih 542.722,65 ha, meliputi:

a. daerah aliran sungai Krueng Bayeun seluas 66.123,91 ha, meliputi:
   1) Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 27.137,49 ha;
   2) Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 2.781,77 ha;
   3) Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 1.911,39 ha;
   4) Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 18.671,34 ha;
   5) Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 6.334,73 ha; dan
   6) Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 9.287,20 ha.

b. daerah aliran sungai Idi Rayeuk seluas kurang lebih 44.998,78 ha, meliputi:
   1) Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 16.348,37 ha;
   2) Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 6.134,24 ha;
   3) Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 2.058,73 ha;
   4) Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 2.220,41 ha;
   5) Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 2.617,05 ha;
   6) Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 4.520,92 ha;
   7) Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 667,91 ha;
   8) Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 9.572,56 ha;
   9) Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 35,77 ha;
   10) Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 668,32 ha; dan
   11) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 154,50 ha.

c. daerah aliran sungai Jambo Aye seluas kurang lebih 148.243,31 ha, meliputi:
   1) Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 533,39 ha;
   2) Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 23.841,98 ha;
   3) Kecamatan Julok seluas kurang lebih 10.553,28 ha;
   4) Kecamatan Madat seluas kurang lebih 9.950,15 ha;
   5) Kecamatan Pente Bidari seluas kurang lebih 36.614,48 ha;

6) Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 26.905,72 ha;
7) Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 28.518,82 ha; dan
8) Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 10.054,59 ha.

d. daerah aliran sungai Krueng Langsa seluas kurang lebih 13.820,47 ha;

e. daerah aliran sungai Krueng Peureulak seluas kurang lebih 146.458,88 ha, meliputi:
1) Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 1.155,99 ha;
2) Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 422,06 ha;
3) Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 1.658,68 ha;
4) Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 1.272,54 ha;
5) Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 0,13 ha;
6) Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 3.742,93 ha;
7) Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 44.829,75 ha;
8) Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 14.798,95 ha;
9) Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 4.580,56 ha;
10) Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 6.866,07 ha;
11) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 22.313,57 ha;
12) Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 9.130,52 ha;
13) Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 31.348,56 ha;
14) Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 3.309,12 ha; dan
15) Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1.029,44 ha.

f. daerah aliran sungai Tamiang seluas kurang lebih 123.077,30 ha, meliputi:
1) Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 10.075,38 ha;
2) Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 64.993,48 ha; dan
3) Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 48.008,45 ha.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 21

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
   a. sistem jaringan air minum;
   b. sistem jaringan persampahan;
   c. sistem pengolahan limbah;
   d. sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
   e. jalur evakuasi bencana; dan
   f. serta pengembangan prasarana mitigasi bencana, pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan.

(2) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan jaringan air minum perpipaan, terdiri atas:
   a. WTP Birem Bayeun berkapasitas 5 liter/detik berada di Gampong Bayeun Kecamatan Birem Bayeun, melayani Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Birem Bayeun;
   b. WTP Arakundo berkapasitas 10 liter/detik, berada di Gampong Meunasah Tunong melayani Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Darul Falah dan Kecamatan Darul Aman;
   c. WTP Kliet berkapasitas 10 liter/detik, berada di Gampong Bhom Lama melayani Kecamatan Peureulak dan Kecamatan Ranto Peureulak;
   d. WTP Teumpeun berkapasitas 2 x 25 liter/detik berada di Gampong Teumpeun Kecamatan Peureulak Barat, melayani Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Ranto Peureulak dan Kecamatan Peudawa,;
   e. WTP Tualang berkapasitas 2 x 20 liter/detik berada di Gampong Tualang Kecamatan Peureulak, melayani Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Peureulak Barat;
   f. WTP Serbajadi berkapasitas 5 liter/detik berada di Gampong Umah Taring Kecamatan Serbajadi, melayani Kecamatan Serbajadi;
   g. WTP Peunaron berkapasitas 5 liter/detik berada di Gampong Peunaron Baru Kecamatan Peunaron, melayani Kecamatan Peunaron;
   h. Mata air berkapasitas 5 liter/detik Tampor Boor berada di Gampong Tampur Boor Kecamatan Simpang Jernih, melayani Gampong Tampur Boor Kecamatan Simpang Jernih;
   i. Mata Air Tampur Paloh berkapasitas 5 liter/detik berada di Gampong Tampur Paloh melayani Gampong Tampor Paloh Kecamatan Simpang Jernih; dan
   j. Mata Air Melidi berkapasitas 5 liter/detik berada di Gampong Melidi Kecamatan Simpang Jernih melayani Gampong Melidi Kecamatan Simpang Jernih.

(3) Sistem jaringan persampahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. tempat penampungan sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat, meliputi:
      1) pasar;
      2) pemukiman;
      3) perkantoran; dan
      4) fasilitas sosial lainnya.
   b. rencana TPA dengan menerapkan sistem operasional *sanitary landfill* untuk melayani wilayah pemukiman sekitar perkotaan, terdapat di Kecamatan Darul Ihsan Gampong Lhok Tujoh seluas kurang lebih 10 ha, pengelolaan sampah dikelola dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
   c. pengangkutan sampah diletakkan dari depo wadah komunal (TPS) ke TPA regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA; dan
   d. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

(4) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan;
   b. optimalisasi IPLT Birem Bayeun dengan pelayanan meliputi Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Julok dan Kecamatan Simpang Ulim; dan
   c. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.

(5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. blok drainase pemukiman perkotaan Birem Rayeuk di Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 361,20 ha;
   b. Kecamatan Idi Rayeuk, meliputi:
      1) blok drainase pemukiman perkotaan Idi Rayeuk I seluas kurang lebih 414,69 ha; dan
      2) blok drainase pemukiman perkotaan Idi Rayeuk II seluas kurang lebih 340,47 ha.
   c. blok drainase pemukiman perkotaan Peunaron di Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 252,44 ha;
   d. blok drainase pemukiman perkotaan Peureulak di Kecamatan Peureulak, seluas kurang lebih 349,07 ha; dan
   e. blok drainase pemukiman perkotaan Simpang Ulim di Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 351,58 ha.

(6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana banjir dan tanah longsor meliputi:

1) Kecamatan Simpang Jernih Gampong Simpang Jernih, Batu Sumang, Pante Kera, Melidi, Tampur Boor dan Tampur Paloh;
2) Kecamatan Simpang Ulim Gampong Teupin Breuh;
3) Kecamatan Julok Gampong Naleung dan Lhok Seuntang;
4) Kecamatan Nurussalam Gampong Teupin Pukat dan Kuala Bagok;
5) Kecamatan Ranto Peureulak Gampong Beurandang; dan
6) Kecamatan Pante Bidari.

b. jalur evakuasi tsunami, gelombang pasang dan abrasi pantai meliputi Kecamatan Simpang Ulim, Idi Rayeuk dan Sungai Raya;
c. ruang evakuasi bencana meliputi gedung sekolah, rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya, kantor-kantor pemerintah, terminal serta fasilitas umum dan sosial lainnya di setiap kecamatan; dan
d. penyediaan ruang evakuasi bencana, meliputi:
   1) lapangan olahraga atau lapangan terbuka;
   2) jalan raya; dan
   3) fasilitas umum dan sosial meliputi:
      a) gedung sekolah atau gedung serbaguna;
      b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya; dan
      c) kantor pemerintahan.

(7) Pengembangan prasarana mitigasi bencana, pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. pengembangan prasarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
   1) pembangunan tanggul untuk menghindari abrasi pantai dan gelombang air pasang disepanjang pesisir pantai timur; dan
   2) pemberian simbol peringatan bahaya rawan bencana terutama pada kontur kecuraman atau wilayah perbukitan harus diberikan tanda peringatan bahaya rawan gerakan tanah atau longsor, serta membatasi dari pemukiman.
b. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
   1) fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan idi;
   2) fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan atau lebih rendah berada tersebar di seluruh kecamatan; dan
   3) sarana pemerintah dan pelayanan umum tingkat gampong berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah gampong.
c. pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
   1) sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Idi Rayeuk dan Peurelak;

2) sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
3) sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
4) sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
5) sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
6) sarana pendidikan se-tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.

d. pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
1) Rumah sakit tipe B berada di Gampong Peudawa Puntong Kecamatan Idi Timur yang melayani seluruh kecamatan;
2) Rumah sakit Rehab Medik berada di Gampong Tualang Kecamatan Peureulak yang melayani seluruh kecamatan;
3) Puskesmas rawat inap di seluruh pusat kecamatan yang melayani masing-masing kecamatan;
4) Puskesmas pembantu berada di tiap PPL; dan
5) Polindes dan poskesdes skala pelayanan gampong berada di seluruh gampong.

e. pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
1) Mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Idi Rayeuk;
2) Mesjid kecamatan berada di setiap pusat kecamatan;
3) Tempat beribadah skala lingkungan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
4) Sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

f. pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
1) prasarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Idi Rayeuk;
2) prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan di Kawasan Perkotaan Julok, Kawasan Perkotaan Peureulak dan Kawasan Perkotaan Birem Bayeun;
3) prasarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan; dan
4) prasarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.

g. pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
1) Pangkalan Pendaratan Sementara (PPS) yang berada di Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk;
2) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) meliputi:

a) Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat; dan
b) Gampong Seuneubok Baroh Kecamatan Darul Aman.

3) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
a) Gampong Kuala Bugak Kecamatan Peureulak;
b) Gampong Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun;
c) Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya;
d) Gampong Kuala Leugeu Kecamatan Peureulak Timur;
e) Gampong Alue Lhok Kecamatan Peureulak Timur;
f) Gampong Paya Lipah Kecamatan Peureulak Barat;
g) Gampong Alue Bu Jalan Baroh Kecamatan Peureulak Barat;
h) Gampong Teupin Pukat Kecamatan Nurussalam;
i) Gampong Baroh Bugeng Kecamatan Julok;
j) Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok;
k) Gampong Kuala Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim;
l) Gampong Lueng Sa Kecamatan Madat;
m) Gampong Seuneubok Aceh Kecamatan Peureulak;
n) Gampong Krueng Tho Kecamatan Madat;
o) Gampong Kuala Geulumpang Kecamatan Julok;
p) Gampong Lhok Seuntang Kecamatan Julok;
q) Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Peudawa; dan
r) Gampong Rantau Selamat Kecamatan Birem Bayeun.

4) *Hatchery*/pembibitan meliputi:
a) *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) berada di Gampong Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk dan Gampong Matang Bungong Kecamatan Idi Timur; dan
b) *Hatchery* berada di Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk.

5) Balai Benih Ikan Pantai berada di Gampong Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat; dan

6) Balai Benih Ikan berada di Gampong Paya Demam Sa Kecamatan Pante Bidari.

BAB VII
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Rencana pola ruang, meliputi:
   a. pola ruang kawasan lindung;
   b. pola ruang kawasan budidaya; dan
   c. pola ruang laut.

(2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 23

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung geologi.

Pasal 24

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas kurang lebih 167.317,22 ha yang tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:
   a. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 988,55 ha berada di Gampong Jambo Labu dan Kemuneng Hulu;
   b. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 28.968,71 ha berada di Gampong Tampur Boor, Melidi, Tampur Paloh, Rantau Panjang, Batu Sumang, Simpang Jernih dan Pante Kera;
   c. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 106.244,43 ha berada di Gampong Leles, Terujak, Tualang, Ujong Karang, Umah Taring, Sunti, Lokop, Nalon, Sekualan, Jering, Loot, Rampah, Mesir, Seuleumak, Bunin dan Sembuang;
   d. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 2.076,07 ha berada di Gampong Meunasah Asan, Meunasah Tingkem, Pante Bayan dan Lueng Dua;
   e. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 2.612,88 ha berada di Gampong Kuala Simpang Ulim, Teupin Breuh, Teupin Mamplam dan Abeuk Geulanteu;

f. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 212,43 ha berada di Gampong Naleung;
g. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.365,60 ha berada di Gampong Kuala Leugeu, Seuneubok Aceh, Cot Geulumpang, Cot Muda Itam, Kuala Bugak dan Seuneubok Pidie;
h. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 438,97 ha berada di Gampong Seuneubok Rawang dan Seuneubok Dalam;
i. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 447,58 ha berada di Gampong Alue Raya, Seuneubok Dalam, Alue Kumba dan Bukit Selamat;
j. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 777,76 ha berada di Gampong Kuala Parek, Geulumpang Payong dan Alue Rangan;
k. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 22.903,48 ha berada di Gampong Sumber Mulya; dan
l. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 498,87 ha berada di Gampong Blang Seunong.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa Kawasan Resapan Air.
(2) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Serbajadi berupa Gunung Besar, Gunung Uling Ijuk, Gunung BR. Nanong, Gunung Sembuang dan BR. Gutel.

Pasal 26

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
a. sempadan pantai; dan
b. sempadan sungai.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.116,44 ha, meliputi:
a. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 167,24 ha terdapat di Gampong Meunasah Asan, Meunasah Tingkem, Pante Bayan dan Lueng Dua;
b. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 99,16 ha terdapat di Gampong Kuala Simpang Ulim, Teupin Breuh, Teupin Mamplam dan Abeuk Geulanteu;
c. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 53,61 ha terdapat di Gampong Kuala Gelumpang dan Naleung;
d. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 62,79 ha terdapat di Gampong Kuala Bagok, Peulawi, Matang Neuheun, Matang Selemak, Teupin Pukat dan Asan Tanjong;

e. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 65,77 ha terdapat di Gampong Bagok Panah Sa, Meunasah Blang dan Kuala Idi Cut;
f. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 59,87 ha terdapat di Gampong Alue Dua Muka O, Alue Dua Muka S, Keutapang Mameh, Gampong Tanjong, Pusong Kuala Idi, Blang Glumpang dan Kuala Peudawa Puntong;
g. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 36,06 ha terdapat di Gampong Matang Rayeuk dan Gampong Matang Bungong;
h. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 58,18 ha terdapat di Gampong Matang Rayeuk, Paya Dua dan Paya Bili Sa;
i. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 39,82 ha terdapat di Gampong Alue Bu Tuha dan Alue Bu Jalan;
j. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 176,18 ha terdapat di Gampong Paya Lipah, Kuala Bugak dan Gampong Kuala Leuge;
k. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 38,79 ha terdapat di Gampong Seuneubok Jalan dan Gampong Seuneubok Rawang;
l. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 80,53 ha terdapat di Gampong Alue Rangan dan Gampong Kuala Parek;
m. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 65,81 ha terdapat di Gampong Alue Kumba, Seuneubok Dalam dan Alue Raya; dan
n. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 112,63 ha terdapat di Gampong Merbo Dua, Paya Peulawi, Aramiyah dan Birem Rayeuk.

(3) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 9.742,56 ha, meliputi:
a. Krueng di Kabupaten Aceh Timur, meliputi :
   1) Krueng Jambo Aye;
   2) Krueng Arakundo;
   3) Krueng Simpang Ulim;
   4) Krueng Sungai Raya;
   5) Krueng Weh Peunaron;
   6) Krueng Alur Geuruntang;
   7) Krueng Bagok;
   8) Krueng Bayeun;
   9) Krueng Birem Puntong;
   10) Krueng Blang Paoh;
   11) Krueng Cot Muda Itam;
   12) Krueng Idi Cut;
   13) Krueng Idi Rayeuk;
   14) Krueng Jeungka;
   15) Krueng Langsa;
   16) Krueng Legok Rayeuk;
   17) Krueng Paya Limpa;
   18) Krueng Peudawa;
   19) Krueng Reunget;
   20) Krueng Kuala Bugeng; dan
   21) Krueng Weh Tempar.

b. Luas sempadan sungai di Kabupaten Aceh Timur, meliputi :
   1) Kecamatan Birem Bayeun seluas 607,23 ha;
   2) Kecamatan Darul Aman seluas 70,42 ha;
   3) Kecamatan Darul Ihsan seluas 0,60 ha;
   4) Kecamatan Idi Rayeuk seluas 22,74 ha;
   5) Kecamatan Idi Tunong seluas 7,37 ha;
   6) Kecamatan Indra Makmu seluas 49,92 ha;
   7) Kecamatan Julok seluas 416,36 ha;
   8) Kecamatan Madat 1.308,99 ha;
   9) Kecamatan Nurussalam seluas 198,73 ha;
   10) Kecamatan Pante Bidari seluas 1.492,67 ha;
   11) Kecamatan Peudawa seluas 63,92 ha;
   12) Kecamatan Peunaron seluas 1.403,20 ha
   13) Kecamatan Peureulak seluas 610,17 ha;
   14) Kecamatan Peureulak Barat seluas 234,68 ha;
   15) Kecamatan Peureulak Timur seluas 145,66 ha;
   16) Kecamatan Ranto Peureulak seluas 725,63 ha;
   17) Kecamatan Rantau Selamat seluas 1.064,74 ha;
   18) Kecamatan Serbajadi seluas 95,48 ha;
   19) Kecamatan Simpang Jernih seluas 279,81 ha;
   20) Kecamatan Simpang Ulim seluas 892,69 ha; dan
   21) Kecamatan Sungai Raya seluas 51,55 ha.

Pasal 27

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, berupa cagar alam; dan
(2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Cagar Alam Serbajadi (Raflesia) seluas kurang lebih 300,41 ha yang berada Kecamatan Simpang Jernih Gampong Rantau Panjang.

Pasal 28

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
   a. kawasan rawan tanah longsor;
   b. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami; dan
   c. kawasan rawan banjir.
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 134,31 ha, meliputi:
   a. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 28,57 ha meliputi Gampong Umah Taring, Sunti, Ujong Karang, Leles dan Keude Lokop;
   b. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 70,68 ha meliputi Gampong Seuneubok Saboh, Seuneubok Tuha, Pante Rambong, Buket Rata, Grong-Grong, Blang Seunong dan Pante Labu;
   c. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1,1 ha meliputi Gampong Buket Drien;
   d. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 6,41 ha meliputi Gampong Cek Embon, Blang Bitra dan Leugeu;

e. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 2,83 ha meliputi Gampong Bhom Lama;
f. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 13,36 ha meliputi Gampong Blang Gleum dan Tanjung Tok Blang;
g. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 10,46 ha meliputi Gampong Arakundo Cot, Arakundo dan Blang Me; dan
h. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 0,87 ha meliputi Gampong Tanjung Tualang.

(3) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 5.764,77 ha, meliputi:
a. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 854,63 ha terdapat di Gampong Meunasah Asan, Meunasah Tingkem, Pante Bayan dan Lueng Dua;
b. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 537,25 ha terdapat di Gampong Kuala Simpang Ulim, Teupin Breuh, Teupin Mamplam dan Abeuk Geulanteu;
c. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 311,14 ha terdapat di Gampong Kuala Geulumpang dan Naleung;
d. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 341,57 ha terdapat di Gampong Kuala Bagok, Peulawi, Matang Neuheun, Matang Seuleumak, Teupin Pukat dan Asan Tanjong;
e. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 332,69 ha terdapat di Gampong Bagok Panah Sa, Meunasah Blang dan Kuala Idi Cut;
f. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 296,30 ha terdapat di Gampong Alue Dua Muka O, Alue Dua Muka S, Keutapang Mameh, Gampong Tanjong, Pusong Kuala Idi dan Blang Geulumpang dan Kuala Peudawa Puntong;
g. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 186,04 ha terdapat di Gampong Matang Rayeuk dan Gampong Matang Bungong;
h. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 300,61 ha terdapat di Gampong Matang Rayeuk, Paya Dua dan Paya Bili Sa;
i. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 210,71 ha terdapat di Gampong Alue Bu Tuha dan Alue Bu Jalan;
j. Kecamatan Peureulak 912,83 ha seluas kurang lebih terdapat di Gampong Paya Lipah, Kuala Bugak dan Gampong Kuala Leuge;
k. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 192,03 ha terdapat di Gampong Seuneubok Jalan dan Gampong Seuneubok Rawang;
l. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 352,66 ha terdapat di Gampong Alue Rangan dan Gampong Kuala Parek;
m. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 342,56 ha terdapat di Gampong Alue Kumba, Seuneubok Dalam dan Alue Raya; dan

n. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 593,70 ha terdapat di Gampong Merbou Dua, Paya Peulawi, Aramiyah dan Birem Rayeuk.

(4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 630,01 ha, terdiri atas:
   a. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 37,70 ha meliputi Gampong Teupin Breuh;
   b. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 86,41 ha meliputi Gampong Nalueng dan Lhok Sentang;
   c. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 45,13 ha meliputi Gampong Teupin Pukat dan Kuala Bagok;
   d. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 331,23 ha meliputi Gampong Tampur Paloh, Tampur Boor, Melidi, Pante Kera, Batu Sumbang dan Simpang Jernih;
   e. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 27,4 ha meliputi Gampong Beurandang; dan
   f. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 102,12 ha meliputi Gampong Jambo Labu.

Pasal 29

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi:
   a. kawasan cagar alam geologi; dan
   b. kawasan rawan bencana alam geologi.

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 118.183,74 ha berupa Kawasan Kars yang berada di:
   a. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 25.037,20 ha meliputi Gampong Rantau Panjang, Batu Sumbang, Pante Kera, Simpang Jernih, Melidi, Tampur Paloh dan Tampur Boor;
   b. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 23.440,65 ha meliputi Gampong Sembuang, Bunin, Sekualan, Sunti, Umah Taring dan Ujong Karang;
   c. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 14.157,15 ha meliputi Gampong Sumber Mulya, Sri Mulya dan Arul Pinang;
   d. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 3.810,38 ha meliputi Gampong Jambo Labu, Alue Drien, Kemuneng Hulu, Alue Teh, Paya Rambong, Paya Pande, Paya Bili Sa, Paya Bili Dua, Alue Gadeng, Paya Tampah dan Aramiyah;
   e. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 5.919,11 ha meliputi Gampong Sarah Teube, Alue Punti, Alur Kaol, Simpang Peut dan Simpang Aneuh;
   f. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 2.942,13 ha meliputi Gampong Krueng Lingka, Paya Keutapang, Sungai Simpang, Seuneubok Pase, Seunebok Aceh, Gajah Mentah dan Labuhan Keude;
   g. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 2.980,22 ha meliputi Gampong Jeungka, Babah Krueng, Kruet Lintang, Seuneubok Lapang dan Buket Meriam;

h. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 3.902,74 ha meliputi Gampong Paya Kalui, Cek Mbon, Dama Tutong dan Uteun Dama;
i. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 14.534,67 ha meliputi Gampong Beurandang, Kliet, Alue Batee, Bhom Lama, Buket Pala, Paya Palas, Punti Payong, Alue Dua, Pulo Blang, Blang Barom, Seuneubok Johan, Seumali, Seuneubok Dalam, Alue Udep, Mata Ie, Pasir Putih dan Seneubok Baroe;
j. Kecamatan Pente Bidari seluas kurang lebih 10.128,16 ha meliputi Gampong Blang Seunong;
k. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 383,02 ha meliputi Gampong Buket Kuta, Blang Kuta dan Asan Rampak;
l. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 1.965,37 ha meliputi Gampong Seuneubok Kuyun dan Seuneubok Lapang;
m. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 1.565,83 ha meliputi Gampong Lhok Meureu, Lhok Panjou dan Seuneubok Aceh Baro;
n. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 2.104,05 ha meliputi Gampong Padang Kasah;
o. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 2.493,38 ha meliputi Gampong Jambo Reuhat; dan
p. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 2.819,62 ha meliputi Gampong Pelita Sagop Jaya, Alue Ie Itam dan SP Dua.

(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan rawan abrasi pantai seluas kurang lebih 294,04 ha meliputi:
a. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 29,43 ha meliputi Gampong Aramiyah;
b. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 34,96 ha meliputi Gampong Alue Raya;
c. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 17,83 ha meliputi Gampong Kuala Parek;
d. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 6,03 ha meliputi Gampong Seuneubok Rawang;
e. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 66,01 ha meliputi Gampong Seuneubok Pidie, Kuala Leugeu, Paya Lipah dan Kuala Bugak;
f. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 5,03 ha meliputi Gampong Paya Gajah;
g. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 10,63 ha meliputi Gampong Paya Dua;
h. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 2,91 ha meliputi Gampong Matang Rayeuk;
i. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 6,35 ha meliputi Gampong Kuala Idi Cut;
j. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 5,54 ha meliputi Gampong Matang Neuheun dan Kuala Bagok;
k. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 15,46 ha meliputi Gampong Naleung;
l. Kecamtan Simpang Ulim seluas kurang lebih 54,17 ha meliputi Gampong Kuala Simpang Ulim; dan

m. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 40,45 ha meliputi Gampong Meunasah Asan, Meunasah Tingkem dan Lueng Dua.

Pasal 30

(1) Kawasan lindung lainnya berupa RTH; dan
(2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. RTH di pemukiman perkotaan Kecamatan Idi Rayeuk;
b. RTH di pemukiman perkotaan Kecamatan Peureulak;
c. RTH di pemukiman perkotaan Kecamatan Simpang Ulim;
d. RTH di pemukiman perkotaan Kecamatan Pante Bidari;
e. RTH di pemukiman perkotaan Kecamatan Peunaron; dan
f. RTH di pemukiman perkotaan Kecamatan Birem Bayeun.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 31

Rencana pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pertambangan;
e. kawasan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan pemukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 93.023,26 ha, meliputi:
a. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 3.629,99 ha meliputi Gampong Jambo Reuhat dan Seuneubok Bayu;
b. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 13.865,09 ha meliputi Gampong Keude Birem, Birem Rayeuk, Aramiyah, Paya Peulawi, Jambo Labu, Kemuneng Hulu, Alue Teh, Blang Tualang dan Merbou Dua;
c. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 4.189,79 ha meliputi Gampong Pelita Sagop Jaya, Alue Ie Itam dan SP Dua;
d. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 11.404,86 ha meliputi Gampong Blang Seunong;
e. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 29.686,20 ha meliputi Gampong Sumber Mulya, Sri Mulya dan Buket Tiga;
f. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.362,44 ha meliputi Gampong Cot Geulumpang, Matang Glem, Seuneubok Pidie dan Seuneubok Aceh;

g. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 1.128,36 ha meliputi Gampong Seuneubok Rawang, Seuneubok Dalam, Seuneubok Paya dan Geulanggang Merak;
h. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 31,35 ha meliputi Gampong Beurandang;
i. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 3.156,19 ha meliputi Gampong Bukit Selemak, Alue Kumba, Seuneubok Dalam, Alue Raya, Sarah Teube dan Bayeun;
j. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 10.331,20 ha meliputi Gampong Leles, Ujong Karang, Umah Taring, Seulemak, Bunin dan Sembuang;
k. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 13.188,03 ha meliputi Gampong Rantau Panjang, Pante Kera, Batu Sumbang, Simpang Jernih, Melidi, Tampur Paloh dan Tampur Boor; dan
l. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1.049,76 ha meliputi Gampong Kuale Parek, Geulumpang Payong dan Alue Rangan.

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
   a. pertanian;
   b. perkebunan; dan
   c. peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peruntukan pertanian lahan basah;
   b. peruntukan pertanian lahan kering; dan
   c. peruntukan pertanian hortikultura.
(3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 14.853,28 ha merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, meliputi:
   a. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 332,23 ha meliputi Gampong Jambo Reuhat, Seuneubok Bayu, Seuneubok Benteng, Seuneubok Kandang, Blang Rambong, Jalan Dua, Panton Rayeuk T, Panton Rayeuk M, Panton Rayeuk A, Panton Rayeuk B, Paya Laman dan Seuneubok Simpang;
   b. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 7,40 ha meliputi Gampong Alue Gadeng Sa;
   c. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 620,66 ha meliputi Gampong Jeungka Gajah, Alue Luddin Dua, Kuta Lawah, Dama Pulo Sa, Seuneubok Teungoh, Buket Kulam, Alue Luddin Sa, Gampong Beunot, Blang Buket, Seuneubok Tuha Sa, Lhok Geulumpang, Kemuneng Sa, Gampong Keude, Grong-Grong, Kemuneng Peut, Kemuning Dua, Kemuning Lhee, Matang Getou, Bagok Panah Dua, Bagok Panah Lhee, Kemuning Limong, Buket Tualang, Idi Cut dan Bagok Panah Sa;
   d. Kecamatan Darul Falah seluas kurang lebih 496,33 ha meliputi Gampong Tunong Bugeng, Blang Panjou, Cempeudak, Keude Blang, Paya Kruep, Tunong Ulee

Gajah, Keudondong, Buket Teumpeun, Buket Merak, Tunong Paya Kruep, Alue Siwah Dua, Buket Tufah dan Seuneubok Panton;

e. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 274,80 ha meliputi Gampong Alue Jeungat, Buket Peulawi, Meunasah Aron, Seuneubok Kulam, Seuneubok Aceh Baroe, Lhok Panjou dan Lhok Meureu;
f. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 307,00 ha meliputi Gampong Alue Muka Dua S, Alue Muka Dua O, Buket Langa, Gurep Blang, Buket Meulintang, Seuneubok Tuha, Gampong Aceh, Dama Pulo, Meunasah Puuk, Keude Dua dan Pulo Blang;
g. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 354,34 ha meliputi Gampong Putoh, Seuneubok Lapang, Keutapang Dua, Meunasah Jeumpa, Matang Bungong dan Seuneubok Dalam;
h. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 620,38 ha meliputi Gampong Paya Awe, Seuneubok Buya, Keude Kemuneng, Uram Jalan, Seuneubok Drien, Paya Gaboh, Lhok Leumak, Seuneubok Punti, Seuneubok Meureudu, Seuneubok Pangou, Alue Kumba A, Seuneubok Dalam, Buket Teukuh, Kemuneng Lhok, Seuneubok Baroh, Seuneubok Jalan, Blang Seguci, Blang Minjei, Seuneubok Buloh, Teupin Panah, Seuneubok Teupin Panah, Bukit Rumia dan Buket Pu uk;
i. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 262,77 ha meliputi Gampong Perumahan NES, Alue Ie Mirah, Alue Ie Itam, dan Seuneubok Cina;
j. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 1.084,53 ha meliputi Gampong Seueneubok Baroe, Buket Panyang, Blang Kumahang, Blang Jambe, Blang Mideun, Ulee Ateung, Mane Rampak, Buket Siraja, Blang Paoh Dua, Blang Paoh Sa, Keude Kuta Binje, Blang Uyok, Ulee Blang, Julok Tunong, Labuhan, Tumpok Teungoh, Buket Dinding, Matang, Ujong Tunong, Paya Pasi, Seumatang, Alue Cek Doy, Tanjung Tok Blang dan Blang Gleum;
k. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 1.570,89 ha meliputi Gampong Matang Nibong, Paya Naden, Tanjung Minjei, Seuneubok Pidie, Blang Andam, Bintah, Blang Awe, Pante Merbo, Lueng Sa, Lueng Peut, Blang Ubit dan Matang Keupula;
l. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1.106,58 ha meliputi Gampong Gampong Mesjid, Beurandang, Gampong Jalan, Alue Siwah Serdang, Seuneubok Rambong, Seuneubok Dalam, Buket Panjou, Matang Panyang, Cot Asan, Meunasah Hagu, Pulo U, Matang Kunyet, Matang Selemak, Keude Bagok, Bantayan, Seumatang Aron, Meunasah Teungoh, Asan Tanjung, Baroh Bugeng, Peulawi dan Meudang Ara;
m. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 975,55 ha meliputi Gampong Pante Labu, Pante Rambong, Seuneubok Saboh, Buket Kareung, Buket Bata, Meunasah Tunong, Meunasah Tengoh, Grong-Grong, Matang Peureulak, Meunasah Leubok, Matang Kruet,

Pante Panah, Paya Demam Sa, Matang Pudeng, Paya Demam Dua dan Rambong Loop;

n. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 423,51 ha meliputi Gampong Buket Kuta, Blang Kuta, Pala Bili Dua dan Blang Buket;
o. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 233,68 ha meliputi Gampong Sri Mulya, Peunaron Baru dan Arul Pinang;
p. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.960,31 ha meliputi Gampong Cek Embon, Paya Meuligo, Paya Kalui, Punti, Alue Nibong, Balee Buya, Dama Tutong, Matang Gleum, Seuneubok Peusangan, Seuneubok Pidie, Seneubok Aceh, Uteun Dama, Keumuning, Lhok Dalam, Keude Peureulak, Blang Rimung, Leugeu, Cot Geulumpang, Blang Bitra, Cot Keh, Beusa Meuranoe, Cot Muda Itam, Blang Balok dan Seumatang Muda Itam;
q. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 1.149,54 ha meliputi Gampong Alue Bu Tuha, Alue Bu Jalan, Paya Gajah, Peureulak Barat, Beusa Seubrang, Tanjung Tualang, Kabu dan Beuringen;
r. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 237,63 ha meliputi Gampong Seuneubok Jalan, Seuneubok Paya, Alue Bu, Alue Tho/Lhok, Seuneubok Teupin dan Buket Meriam;
s. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 599,36 ha meliputi Gampong Alue Batee, Bhom Lama, Alue Dua, Buket Pala, Seuneubok Johan, Blang Barom, Seuneubok Dalam, Pasir Putih, Seuneubok Baroh dan Paya Unoe;
t. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 64,40 ha meliputi Gampong Alue Kumba dan Seuneubok Dalam;
u. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 293,48 ha meliputi Gampong Leles, Tualang, Terujak, Ujong Karang, Umah Taring, Lokop, Peunaron, Sunti, Sekualan, Loot dan Jering;
v. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 1.671,83 ha meliputi Gampong Paya Demam Lhee, Teupin Mamplam, Abeuk Geulanteu, Keude Tuha, Bantayan, Gampong Blang, Lampoh Rayeuk, Gampong Baroe, Peulalu, Pucok Alue Sa, Pucok Alue Dua, Alue Mulieng, Nicah Awe, Alue Buloh Sa, Arakundo Cot, Arakundo, Matang Kumbang dan Teupin Breuh; dan
w. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 234,16 ha meliputi Gampong Paya Keutapang, Alue Rangan dan Seuneubok Pase.

(4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 40.843,91 ha meliputi:

a. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 2.067,41 ha meliputi Gampong Jambo Reuhat, Seuneubok Bayu, Seuneubok Benteng, Seuneubok Kandang, Blang Rambong, Jalan Dua, Panton Rayeuk T, Panton Rayeuk

A, Panton Rayeuk B, Paya Laman dan Seuneubok Simpang;

b. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 2.342,24 ha meliputi Gampong Paya Rambong, Alur Teh, Keude Birem, Aramiyah, Paya Peulawi, Merbou Dua dan Alue Gadeng Dua;
c. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 4.121,60 ha meliputi Gampong Meunasah Ketapang, Alue Merbou, Buket Rumia, Alue Dalam, Jungka Gajah, Alue Ludin Dua, Buket Raya, Alue Lhok, Seuneubok Buloh, Kapai Baro, Seuneubok Tuha Dua, Buket Kulam, Dama Pulo Sa, Kuta Lawah, Gampong Beunot, Alue Luddin Sa, Blang Buket, Seuneubok Tuha Sa, Lhok Geulumpang, Gampong Keude, Kemuneng Sa, Buket Tualang, Kemuneng Dua, Kemuneng Lhee, Bagok Panah Lhee, Kuala Idi Cut, Seuneubok Baroh, Idi Cut, Grong-Grong, Meunasah Blang, Matang Pineung dan Bagok Panah Sa;
d. Kecamatan Darul Falah seluas kurang lebih 773,01 ha meliputi Gampong Tunong Bugeng, Blang Panjou, Ceumpeudak, Keudondong, Seuneubok Panton, Buket Tuha, Buket Teumpeun, Paya Kruep, Buket Merak, Tunon Paya Krub, Alue Siwah Dua, Buket Tufah, Seuneubok Panton dan Keude Balang;
e. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 1.197,73 ha meliputi Gampong Lhok Meureu, Lhok Pajou, Seuenubok Aceh Baro, Seuneubok Kulam, Peulawi, Meunasah Aron dan Alue Jeungat;
f. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 663,32 ha meliputi Gampong Alue Muka Dua S, Alue Muka Dua O, Keutapang Mameh, Gampong Jalan, Buket Langa, Buket Jok, Buket Meulinteung, Gurep Blang, Seuneubok Tuha, Seuneubok Tutong, Dama Pulo, Gampong Aceh dan Keude Blang;
g. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 2.149,82 ha meliputi Gampong Matang Rayeuk, Keutapang Dua, Matang Bungong, Meunasah Jeumpa, Gunong Putoh, Seuneubok Dalam, Lhok Asahan, Seuenubok Lapang, Tualang Dalam, Seueneubok Barat, Seueneubok Kuyun dan Lhok Leumak;
h. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 2.739,73 ha meliputi Gampong Buket Puuk, Buket Rumia, Seuneubok Teupin Panah, Teupin Panah, Blang Seguci, Blang Minje, Seueneubok Buloh, Keumuneng Lhok, Buket Teukuh, Seuneubok Jalan, Seuneubok Baro, Alue kumba A, Seuneubok Dalam, Seuneubok Punti, Seueneubok Meureudu, Lhok Leumak, Paya Gaboh, Seueneubok Drien, Keude Keumuneng, Seuneubok Pango, Buket Drien, Uram Jalan, Seueneubok Buya dan Paya Awe;
i. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 87,29 ha meliputi Gampong Bandar Baro dan Blang Nisam;
j. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 2.974,13 ha meliputi Gampong Bukit Dindeng, Lhok Rambong dan Blang Mideun.

k. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 2.263,12 ha meliputi Gampong Mesjid, Seunebok Dalam dan Beurandang;
l. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 1.526,59 ha meliputi Gampong Sosial Sa, Seunebok Saboh dan Buket Kareung;
m. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 2.508,26 ha meliputi Gampong Blang Kuta, Bukit Kuta dan Hasan Rampak;
n. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 1.914,70 ha meliputi Gampong Alue Bu Tuha, Alue Bu Jalan, Paya Gajah, Paya Seungat, Teumpeun, Beuringen, Kabu, Tualang dan Tanjung Tualang;
o. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.871,59 ha meliputi Gampong Paya Nipah, Blang Bitra, Punti, Dama Tutong, Seuneubok Peusangan dan Seuneubok Pidie;
p. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 3.691,11 ha meliputi Gampong Jeungki, Kruet Lintang, Babah Krueng, Seuneubok Lapang, Seumatang Keude, Seuneubok Jalan, Geulumpang Merak, Seuneubok Paya, Alue Bu Alue Lhok/Alue Tho, Seuneubok Dalam dan Buket Meriam;
q. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 1.582,36 ha meliputi Gampong Teumpeun, Seuneubok Baro, Paya Unoe, Pasir Putih, Seuneubok Dalam, Seuneubok Johan, Blang Barom dan Pulo Blang;
r. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 2.260,83 ha meliputi Gampong Buket Selamat, Alue Kumba, Simpang Peut, Simpang Aneuh, Sarah Kayee, Sarah Teubee, Rantau Panjang, Alue Raya dan Seuneubok Dalam;
s. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 1.021,90 ha meliputi Gampong Teupin Breuh, Blang Me, Matang Rayeuk, Alue Buloh Sa, Peulalu, Bantayan, Teupin Mamplam dan Alue Mulieng; dan
t. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 3.087,17 ha meliputi Gampong Alue Rangan, Paya Keutapang, Krueng Lingka, Geulumpang Payong, Seuneubok Pase, Sungai Simpang dan Seuneubok Aceh.

(5) Kawasan pertanian peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tersebar di setiap kecamatan.

(6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perkebunan besar; dan
b. perkebunan rakyat.

(7) Perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, seluas kurang lebih 96.104,85 ha, meliputi:
a. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 7.993,97 ha, berada di Gampong Jambo Rehat, Seuneubok Bayu dan Panton Rayeuk T;
b. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 16.709,04 ha, berada di Gampong Paya Bili Dua, Paya Tampah dan Blang Tualang;

c. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 212,47 ha, berada di Gampong Meunasah Keutapang;
d. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 286,65 ha, berada di Gampong Lhok Meureu;
e. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 29,87 ha, berada di Gampong Seunebok Teungoh;
f. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 979,55 ha, berada di Gampong Paya Awe dan Seuneubok Buya;
g. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 10.895,24 ha, berada di Gampong Alue Ie Itam, Bandar Baro dan SP Dua;
h. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 2.392,43 ha, berada di Gampong Teupin Raya, Ladang Baro dan Seuneubok Rambong;
i. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 2.676,69 ha, berada di Gampong Mesjid dan Beurandang;
j. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 11.130,78 ha, berada di Gampong Pante Labu, Blang Seunong dan Pante Rambong;
k. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 3.842,02 ha, berada di Gampong Peunaron Lama dan Arul Pinang;
l. Kecamatan Peurelak Barat seluas kurang lebih 0,001 ha, berada di Gampong Teumpeun;
m. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 3.224,57 ha, berada di Gampong Paya Meuligo, Paya Kalui dan Cek Mbon;
n. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 2.244,26 ha, berada di Gampong Babah Krueng dan Jeungki;
o. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 7.599,12 ha, berada di Gampong Beurandang, Kliet, Alue Batee, Buket Palas, Bukit Pala, Seumali dan Punti Payong;
p. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 15.822,90 ha, berada di Gampong Simpang Peut, Damar Siput, Alue Kaol, Alue Punti, Sarah Teubee dan Alue Tuwi;
q. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 1.595,20 ha, berada di Gampong Sembuang, Bunin, Seuleumak, Mesir, Rampah, Nalon, Lokop, Terujak dan Leles;
r. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 4.586,71 ha, berada di Gampong Pante Kera, Batu Sumbang dan Ranto Panjang; dan
s. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 3.962,59 ha, berada di Gampong Paya Ketapang, Seuneubok Aceh dan Gajah Mentah.

(8) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b seluas kurang lebih 72.782,44 ha, meliputi:
a. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 3.951,27 ha, berada di Gampong Jambo Reuhat dan Seuneubok Bayu;
b. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 14.354,39 Ha, berada Gampong Buket Tiga, Alue Drien, Jambo Labu, Keumuneng Hulu, Alue Teh, Blang Tualang, Paya Rambong, Alue Nyamok, Keude Birem,

Alue Gading Sa/Paya Pande, Paya Bili Dua, Paya Bili Sa, Alue Gading Dua, Perkebunan Alue Gading Dua dan Alue Seuleumak;

c. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 566,90 ha, berada di Gampong Lhok Meureu dan Lhok Panjou;
d. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 1.292,62 ha, berada di Gampong Lhok Asahan;
e. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 1.199,54 ha, berada di Gampong Paya Awe;
f. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 8.884,28 ha, berada di Gampong Pelita Sagop Jaya, Seuneubok Cina, Alue Ie Itam, Alue Ie Mirah, SP Dua, Perumahan NES, Blang Nisam, Jambo Leubeu dan Bandar Baro;
g. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 816,56 ha, berada di Gampong Keumuneng, Seuneubok Rambong, Seuneubok Baroh, Bukit Dindeng, Mane Rampak dan Ujong Tunong;
h. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1.328,18 ha, berada di Gampong Mesjid dan Beurandang;
i. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 7.580,40 ha, berada di Gampong Blang Seunong, Pante Labu, Pante Rambong, Alue Ie Mirah, Seuneubok Tuha, Sosial Sa, Seuneubok Saboh, Buket Kareung dan Grong-Grong;
j. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 129,6 ha, berada di Gampong Buket Kuta dan Blang Kuta;
k. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 9.153,15 ha, berada di Gampong Sumber Mulya, buket tiga, Peunaron Lama, Arul Pinang, Sri Mulya dan Peunaron Baru;
l. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.675,94 ha, berada di Gampong Paya Meuligou, Paya Kalui dan Cek Mbon;
m. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 11.301,89 ha, berada di Gampong Mata Ie, Alue Udep, Seumali, Punti Payung, Paya Palas, Buket Pala BSP, Alue Dua, Blang Barom, Pulo Blang, Bhom Lama, Alue Batee, Kliet, Beurandang, Seuneubok Johan dan Seuneubok Dalam;
n. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 2.827,46 ha, berada di Gampong Simpang Peut, Dama Siput, Alue Punti, Alue Kaul, Sarah Teubee dan Alue Tuwi;
o. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 4.876,14 ha, berada di Gampong Sembuang, Bunin, Seleumak, Mesir, Rampak, Loot, Jering, Sekualan, Nalon, Lokop, Punti, Umah Taring, Terujak, Ujung Karang, Tualang dan Leles;
p. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 3.932,11 ha, berada di Gampong Rantau Panjang, Pante Kera, Batu Sumbang dan Simpang Jernih; dan
q. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1,65 ha, berada di Gampong Gajah Mentah, Seuneubok Aceh dan Paya Keutapang.

(9) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 13,01 ha, berada di Gampong Bantayan Kecamatan Simpang Ulim.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
   b. kawasan perikanan tangkap.
(2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kawasan perikanan seluas kurang lebih 12.545,14 ha berupa budidaya air payau/tambak, meliputi:
      1) Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 96,07 ha;
      2) Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 511,75 ha;
      3) Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 165,83 ha;
      4) Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 88,96 ha;
      5) Kecamatan Julok seluas kurang lebih 1.427,94 ha;
      6) Kecamatan Madat seluas kurang lebih 3.169,88 ha;
      7) Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1.107,94 ha;
      8) Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 257,28 ha;
      9) Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 584,68 ha;
      10) Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.172,26 ha;
      11) Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 564,59 ha;
      12) Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 722,51 ha;
      13) Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 2.388,06 ha; dan
      14) Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 287,39 ha.
   b. kawasan perikanan yang terintegrasi dengan hutan lindung dan hutan produksi seluas kurang lebih 8.657,83 ha, meliputi:
      1) Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 964,36 ha;
      2) Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 1.506,70 ha;
      3) Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 1.202,76 ha;
      4) Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 982,25 ha;
      5) Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 1.577,75 ha;

6) Kecamatan Julok seluas kurang lebih 159,51 ha;
7) Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 1.175,69 ha; dan
8) Kecamatan Madat seluas kurang lebih 1.088,81 ha.

(3) Kawasan perikanan tangkap berupa jalur perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jalur penangkapan ikan IA (0-2 mil); dan
b. jalur penangkapan ikan IB (2- 4 mil).

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri dari WUP dan WPR.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan peruntukan pertambangan, meliputi:
a. tambang gas alam;
b. tambang mineral; dan
c. tambang galian bahan konstruksi;
(3) Kawasan potensi tambang gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar diseluruh kecamatan seluas 304.079,55 ha;
(4) Tambang mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. potensi emas seluas kurang lebih 4.846,55 ha, meliputi:
1) Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 4.372,07 ha; dan
2) Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 474,47 ha.
b. potensi galena seluas kurang lebih 35.204,49 ha, berada di Kecamatan Simpang Jernih, Birem Bayeun dan Serbajadi; dan
c. potensi batubara seluas kurang lebih 277.347,31 ha, meliputi:
1) Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 17.939,94 ha;
2) Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 38.557,66 ha;
3) Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 25.514,97 ha;
4) Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 8.569,21 ha;
5) Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 6.799,44 ha;
6) Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 8.577,86 ha;
7) Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 2.010,25 ha;
8) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 22.143 ha;
9) Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 24.848,01 ha;
10) Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 650,99 ha;

11) Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 1.948,68 ha;
12) Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 1.703,83 ha;
13) Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 4.408,35 ha;
14) Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 14.550,20 ha;
15) Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 20,37 Ha;
16) Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 14,44 Ha;
17) Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 14.506,79 ha;
18) Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 59.905,81 ha; dan
19) Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 24.676,81 ha.

d. potensi pasir laut seluas kurang lebih 13.012,43 ha.

(5) Tambang bahan galian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. bahan galian batu gamping seluas kurang lebih 18 ha, berada di Kecamatan Serbajadi;
b. bahan galian granit seluas kurang lebih 405 ha, berada di Kecamatan Serbajadi;
c. bahan galian batu sabak seluas kurang lebih 57 ha, berada di Kecamatan Serbajadi;
d. bahan galian lempung seluas kurang lebih 5.609,31 ha, berada di Kecamatan Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Tunong, Idi Timur, Peureulak, Peureulak Timur, Ranto Peureulak, Serbajadi, Rantau Selamat, Sungai Raya dan Birem Bayeun;
e. bahan galian sirtu seluas kurang lebih 23,7 ha, berada di Kecamatan Pante Bidari, Madat, Serbajadi dan Ranto Peureulak;
f. bahan galian kerikil seluas kurang lebih 417,12 ha, berada di Kecamatan Pante Bidari, Julok, Idi Timur dan Peureulak Barat;
g. bahan galian pasir, seluas kurang lebih 631,21 ha, meliputi:
1) Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 25,13 ha, meliputi Gampong Jambo Reuhat;
2) Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 1,94 ha, meliputi Gampong Keude Blang;
3) Kecamatan Julok seluas kurang lebih 126,65 ha, meliputi Gampong Buket Dinding dan Ladang Baro;
4) Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 1,05 ha, berada di Gampong Alue Siwah Serdang;
5) Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 15,75 ha, meliputi Gampong Blang Seunong;
6) Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 0,14 ha, meliputi Gampong Blang Kuta;
7) Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 0,13 ha, meliputi Gampong Alue Bu Tuha;

8) Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 1,8 ha, meliputi Gampong Kebun Teumpeun;
9) Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 454,18 ha, meliputi Gampong Tualang, Leles, Terujak, Ujong Karang dan Rampak; dan
10) Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 4,44 ha, meliputi Gampong Arakundo.

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:
a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
(2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa industri pengolahan kelapa sawit seluas kurang lebih 51,31 ha, meliputi:
a. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 8,25 ha meliputi Gampong Aramiyah dan Alue Gadeng Dua;
b. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 10 ha berada di Gampong Bhoom Lama;
c. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 7,91 ha meliputi Gampong Bayeun; dan
d. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 25,16 ha meliputi Gampong Babah Krueng.
(3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan pengolahan ikan yang merupakan pengembangan industri pengolahan ikan seluas kurang lebih 7,28 ha berada di Gampong Keutapang Mameh dan Gampong Tanjung Kecamatan Idi Rayeuk.
(4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
b. kawasan peruntukan pariwisata pantai; dan
c. kawasan pariwisata alam;
(2) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Madat meliputi:
1) Makam Sultan Ahmad Albaqri di Gampong Paya Naden; dan
2) Makam Tengku Dimadat di Gampong Madat.
b. Kecamatan Pante Bidari berupa Makam Sultan Malik Ahmad di Gampong Buket Kareung;
c. Kecamatan Julok berupa Makam Raja-Raja Labuhan di Gampong Labuhan.
d. Kecamatan Idi Rayeuk berupa Makam Tengku Guci di Gampong Keude Blang;

e. Kecamatan Ranto Peureulak berupa Makam Nurul A'la di Gampong Beurandang.
f. Kecamatan Peureulak berupa Makam Sultan Sayed Maulana (Kerajaan Islam Peureulak) di Gampong Bandrong;

(3) Objek wisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Simpang Ulim, meliputi:
1) Pantai Kuala Simpang di Gampong Kuala Simpang Ulim; dan
2) Pulau Idaman di Gampong Kuala Simpang Ulim.
b. Kecamatan Julok berupa Pantai Kuala Geuleumpang di Gampong Kuala Geuleumpang;
c. Kecamatan Darul Aman berupa Pantai Kuala Matang Ulim di Gampong Kuala Idi Cut;
d. Kecamatan Idi Rayeuk, meliputi:
1) Pantai Alue Muka Dua di Gampong Alue Muka Dua;
2) Pantai Pusong Kuala Idi di Gampong Pusong;
3) Pantai Ketapang Mameh di Gampong Ketapang Mameh; dan
4) Pantai Kuala Idi di Gampong Blang Geulumpang.
e. Kecamatan Peudawa meliputi Pantai Matang Rayeuk Seuneubok Muki di Gampong Matang Rayeuk;
f. Kecamatan Peureulak, meliputi:
1) Pantai Kuala Beukah di Gampong Paya Lipah;
2) Kuala Leuge di Gampong Leuge; dan
3) Kuala Bugak di Gampong Kuala Bugak; dan
g. Kecamatan Sungai Raya berupa Pantai Kuala Parek.

(4) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Serbajadi berupa air terjun dan air panas di Gampong Terujak.

Pasal 38

(1) Kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi pemukiman perkotaan dan pemukiman perdesaan dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai pemukiman, yang meliputi:
a) kawasan pemukiman perkotaan; dan
b) kawasan pemukiman perdesaan.

(2) Kawasan pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.961,10 ha, meliputi:
a. pemukiman perkotaan Peureulak seluas kurang lebih 349,07 ha, meliputi Gampong Keude Peureulak, Pasir Putih, Leuge, Blang Bitra, Beusa Meuranoe, Bangka Rimung dan Lhok Dalam;
b. pemukiman perkotaan Birem Bayeun seluas kurang lebih 357,11 ha, meliputi Gampong Keude Birem, Alue Gadeng Dua dan Birem Rayeuk;
c. pemukiman perkotaan Peunaron seluas kurang lebih 252,44 ha, meliputi Gampong Arul Pinang;
d. pemukiman perkotaan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 750,91 ha, meliputi Gampong Jawa, Keude Blang,

Gampong Aceh, Bantayan Timu, Tanoh Anoe, Blang Geulumpang, Titi Baro, Gampong Baro, dan Kuala Idi; dan

e. pemukiman perkotaan Simpang Ulim seluas kurang lebih 251,58 ha, meliputi Gampong Pucok Alue Dua, Keude Tuha dan Gampong Baro.

(3) Kawasan pemukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 10.765,62 ha, meliputi:

a. Kecamatan Banda Alam seluas kurang lebih 37,75 ha;
b. Kecamatan Birem Bayeun seluas kurang lebih 919,23 ha;
c. Kecamatan Darul Aman seluas kurang lebih 520,37 ha;
d. Kecamatan Darul Falah seluas kurang lebih 183,64 ha;
e. Kecamatan Darul Ihsan seluas kurang lebih 154,1 ha;
f. Kecamatan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 216,29 ha;
g. Kecamatan Idi Timur seluas kurang lebih 316,11 ha;
h. Kecamatan Idi Tunong seluas kurang lebih 245,72 ha;
i. Kecamatan Indra Makmu seluas kurang lebih 136,14 ha;
j. Kecamatan Julok seluas kurang lebih 883,03 ha;
k. Kecamatan Madat seluas kurang lebih 1.019,36 ha;
l. Kecamatan Nurussalam seluas kurang lebih 614,06 ha;
m. Kecamatan Pante Bidari seluas kurang lebih 830,05 ha;
n. Kecamatan Peudawa seluas kurang lebih 323,82 ha;
o. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 173,78 ha;
p. Kecamatan Peureulak seluas kurang lebih 689,41 ha;
q. Kecamatan Peureulak Barat seluas kurang lebih 556,46 ha;
r. Kecamatan Peureulak Timur seluas kurang lebih 198,42 ha;
s. Kecamatan Ranto Peureulak seluas kurang lebih 469,91 ha;
t. Kecamatan Rantau Selamat seluas kurang lebih 656,99 ha;
u. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 125,08 ha;
v. Kecamatan Simpang Jernih seluas kurang lebih 65,27 ha;
w. Kecamatan Simpang Ulim seluas kurang lebih 863,13 ha; dan
x. Kecamatan Sungai Raya seluas kurang lebih 567,49 ha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan zonasi.

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, meliputi:

a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
b. kawasan transmigrasi lokal.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi:

1) Batalyon/Kompi di Kecamatan Serbajadi, Peudawa dan Banda Alam;
2) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan, meliputi:
   a) Koramil 0104-04/Gampong Peunaron Kecamatan Serbajadi;
   b) Koramil 0104-06/Jl. Medan-Banda Aceh Gampong Bayeun Kecamatan Rantau Selamat;
   c) Koramil 0104-07/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Peureulak;
   d) Koramil 0104-08/JI. Medan-Banda Aceh Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk;
   e) Koramil 0104-09/JI. Medan-Banda Aceh Gampong Matang Pineung Kecamatan Darul Aman;
   f) Koramil 0104-10/JI. Medan-Banda Aceh Gampong Kuta Binje Kecamatan Julok;
   g) Koramil 0104-11/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Simpang Ulim;
   h) Koramil 0104-12/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Nurussalam;
   i) Koramil 0104-17/Gampong Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih;
   j) Koramil 0104-18/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Birem Bayeun;
   k) Koramil 0104-19/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Sungai Raya;
   l) Koramil 0104-20/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Peureulak Timur;
   m) Koramil 0104-21/Jl. Gampong Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak;
   n) Koramil 0104-22/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Peureulak Barat;
   o) Koramil 0104-23/Jl. Medan-Banda Aceh Kecamatan Peudawa;
   p) Koramil 0104-24/Jl. Gampong Seunebok Kecamatan Idi Tunong;
   q) Koramil 0104-25/Jl. Panton Rayeuk M Kecamatan Banda Alam;
   r) Koramil 0104-26/Jl. Gampong Alue Ie Mirah Kecamatan Indra Makmu;
   s) Koramil 0104-27/Jl. Gampong Meunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari;
   t) Koramil 0104-28/Jl. Gampong Madat Kecamatan Madat;
   u) Kipan C Yon 111/Gampong Panton Rayeuk Kecamatan Banda Alam;
   v) Kipan D Yonif 111/Gampong Lot Kecamatan Serbajadi; dan
   w) Posal Satrad Idi Rayeuk.

b. kawasan Polisi Republik Indonesia, meliputi:
   1) Polres berada di Gampong Paya Bili Dua Kecamatan Peudawa;

2) Brimob berada di Gampong Aramiyah Kecamatan Birem Bayeun; dan
3) Polsek berada di seluruh kecamatan, meliputi:
   a) Polsek Serbajadi berada di Lokop;
   b) Polsek Simpang Jernih berada di Simpang Jernih;
   c) Polsek Peunaron berada di Arul Pinang;
   d) Polsek Birem Beyeun berada di Birem Rayeuk;
   e) Polsek Rantau Selamat berada di Bayeun;
   f) Polsek Sungai Raya berada di Labuhan Keude;
   g) Polsek Peureulak berada di Peureulak;
   h) Polsek Peureulak Timur berada di Alue Tho;
   i) Polsek Peureulak Barat berada di Beusa Seubrang;
   j) Polsek Ranto Peureulak berada di Rantau Panjang;
   k) Polsek Idi Rayeuk berada di Idi Rayeuk;
   l) Polsek Peudawa berada di Seuneubok Peunteut;
   m) Polsek Banda Alam berada di Panton Rayeuk M;
   n) Polsek Idi Tunong berada di Buket Teukuh;
   o) Polsek Darul Ihsan berada di Keude Dua;
   p) Polsek Idi Timur berada di Keude Reudep;
   q) Polsek Darul Aman berada di Idi Cut;
   r) Polsek Nurussalam berada di Bagok;
   s) Polsek Darul Falah berada di Tunong Ulee Gajah;
   t) Polsek Julok berada di Keude Kuta Binjei;
   u) Polsek Indra Makmu berada di Seuneubok Bayu;
   v) Polsek Pante Bidari berada di Lhok Nibong;
   w) Polsek Simpang Ulim berada di Simpang Ulim; dan
   x) Polsek Madat berada di Madat.

(3) Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 8.168,66 ha, meliputi:
   a. Kecamatan Peunaron seluas kurang lebih 7.259,21 ha, meliputi Gampong Peunaron Baru, Peunaron Lama, Sri Mulya, Arul Pinang dan Bukit Tiga; dan
   b. Kecamatan Serbajadi seluas kurang lebih 909,45 ha, meliputi UPT I Kuala Pango dan UPT II Kuala Pango.

Pasal 40

Pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan serta pulau-pulau kecil dalam Kabupaten, akan diatur dengan Qanun Kabupaten.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

(1) Rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kabupaten, meliputi:
   a. kawasan strategis nasional;
   b. kawasan strategis provinsi; dan
   c. kawasan strategis kabupaten.

(2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam RTRW Nasional, yaitu Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang merupakan

kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

(3) Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan strategis Aceh yang terdapat di Kabupaten, dipandang dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) Zona Timur, meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Tamiang;

(4) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
      1) kawasan minapolitan, meliputi Kecamatan Idi Rayeuk dan Darul Aman;
      2) kawasan agropolitan, meliputi Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, Indra Makmu, Banda Alam, Nurussalam, Ranto Peureulak, Rantau Selamat, dan Birem Bayeun;
      3) kawasan kota terpadu mandiri berada di Kecamatan Peunaron; dan
      4) kawasan kota baru Idi, meliputi Kecamatan Idi Rayeuk.
   b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan wisata dan sosial budaya, terdiri atas:
      1) kawasan budaya/sejarah Tugu Monisa, Meriam Turki dan makam Sultan Alaiddin Muhammad, meliputi Kecamatan Peureulak; dan
      2) kawasan budaya/sejarah makam Nurul 'ala, meliputi Kecamatan Ranto Peureulak.
   c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan waduk serbaguna Jambo Aye yang berada di Gampong Blang Seunong Dusun Sijuk, Puring dan Sarah Gala/Sarah Raja Kecamatan Pante Bidari.

(5) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 42

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
   a. perwujudan struktur ruang;
   b. perwujudan pola ruang; dan
   c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.

(2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
   a. program;
   b. kegiatan;
   c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
a. tahap I (tahun 2012-2016);
b. tahap II (tahun 2017-2022);
c. tahap III (tahun 2023-2027); dan
d. tahap IV (tahun 2028-2032).

(4) Matrik indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

(3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf (a) meliputi:
a. peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
b. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana;
c. peraturan zonasi kawasan lindung;
d. peraturan zonasi kawasan budidaya;
e. peraturan zonasi kawasan strategis; dan
f. peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
a. peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp disusun dengan ketentuan:
   1) diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, dengan

ketentuan intensitas bangunan maksimum bangunan umum maksimal 40 persen dan pemukiman maksimal 70 persen dari setiap persil lahan yang digunakan;
2) tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung;
3) diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari pemukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat; dan
4) disyaratkan penyediaan RTH sebesar 30 persen dari luas kawasan perkotaan.

b. peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
1) diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimun bangunan umum maksimal 30 persen dan pemukiman maksimal 50 persen dari setiap persil lahan yang digunakan;
2) tidak diperkenankan pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung; dan
3) diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari pemukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.

c. peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
1) diizinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimun bangunan umum maksimal 30 persen dan pemukiman maksimal 50 persen dari setiap persil lahan yang digunakan;
2) tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung; dan
3) diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari pemukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.

Pasal 46

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer, dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau daerah milik jalan;
b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, dengan tidak menghambat laju kendaraan, dengan menyiapkan lahan parkir;
c. ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;

d. ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan mengacu pada Peraturan Menteri;
e. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada dibawah pengawasan penyelenggara jalan;
f. ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
g. ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
h. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 meter untuk jalan strategis nasional; dan
i. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan lebih dari satu.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer, dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau daerah milik jalan;
b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, dengan menyiapkan lahan parkir;
c. ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
d. ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan mengacu pada Peraturan Menteri;
e. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada dibawah pengawasan penyelenggara jalan;
f. ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
g. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu.
h. ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu; dan
i. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 meter untuk jalan kolektor primer.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang; dan

c. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di dalam lingkungan kerja terminal yang menunjang fungsi terminal;
   b. diperbolehkan terbatas pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar terminal, yang tidak menganggu akses jalan keluar dan masuk angkutan umum; dan
   c. tidak diperbolehkan pemanfaatan di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu aktifitas angkutan penumpang.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
   b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
   c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
   d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
   e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
   b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
   c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai;
   d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada media lingkungan hidup lautan; dan
   e. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang mendukung kegiatan pelabuhan, warung, pemukiman karyawan, sarana kesehatan, pos polisi, kantor jasa dan pemanfaatan lain yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan; dan
c. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktifitas pelabuhan dan pemanfaatan ruang yang mengganggu bongkar muat barang dan orang serta navigasi pelayaran.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Pembangkit Listrik Tenaga *Micro Hidro* (PLTMH) diarahkan sebagai RTH;
c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
d. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
b. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
c. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi;
d. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
e. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
f. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
g. diharuskan jarak antartiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 m; dan
h. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang

dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;

b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan disekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pada garis sempadan jaringan irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi, waduk dan sekitar pengendali banjir;
f. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
g. bangunan yang diperbolehkan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai; dan
h. diwajibkan di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai RTH.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pemukiman pada sekitar lokasi TPA;
e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
f. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan TPA meliputi kegiatan bongkar muat sampah;
g. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan; dan
h. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan membangun fasilitas yang terkait pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
b. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem pengolahan limbah;
c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah; dan
d. penetapan batas kawasan pengolahan limbah dengan kawasan permukiman.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
   b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum;
   c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
   d. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung jaringan sumber air minum; dan
   e. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b, meliputi:
   a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
   b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
   c. diizinkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
   d. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya, sesuai dengan petunjuk teknis;
   e. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
   f. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
   g. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
   h. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
   b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan diruang terbuka;
   c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur evakuasi dan ruang terbuka bagi lokasi evakuasi penduduk;
   d. penetapan rute evakuasi;
   e. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
   f. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan

g. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung, disusun dengan ketentuan:
   1) kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
   2) kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   3) pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam;
   4) pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna *endemic* serta tutupan vegetasi;
   5) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat;
   6) dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
   7) pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung, yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
   8) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
   9) dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air, disusun dengan ketentuan:
   1) tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budidaya;
   2) pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air; dan
   3) diperbolehkan pemukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan syarat:
      a) tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 persen dan KLB maksimum 40 persen;
      b) perkerasan pemukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
      c) pemukiman pada kawasan disyaratkan wajib membangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, disusun dengan ketentuan:
   1) dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
   2) dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;

3) diperbolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
4) dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
5) diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
6) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
7) penetapan lebar sempadan sungai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8) diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan; dan
9) diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
10) sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, meliputi:
    a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang lebih 50.000 ha atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
    b) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
    c) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
11) sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, meliputi:
    a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
    b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
    c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 m garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
12) garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
13) kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
14) dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, disusun dengan ketentuan:

1) pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
2) diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
3) diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
4) diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5) dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
6) pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi RTH, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan local, yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan dan komunikasi;
7) di kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
8) kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai;
9) kegiatan yang dilarang adalah pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika pantai;
10) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, disusun dengan ketentuan:
    a) tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan sungai sesuai dengan ketentuan pengembangan sempadan sungai;
    b) pemanfaatan perumahan yang telah berada dalam sempadan sungai sebelum ditetapkan Qanun RTRW Kabupaten, dapat direlokasi dengan penggantian lahan dan/atau diatur kembali dengan mengatur jarak pemukiman dengan tepi sungai sebagai jalan inspeksi; dan
    c) pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengganggu fisik sungai.
11) diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
12) diperkenankan dengan syarat sesuai dengan kajian lingkungan bagi kegiatan pertambangan jenis bahan untuk kontruksi;
13) pelarangan membuang limbah secara langsung bagi kegiatan yang berada di sekitar sungai;

14) lahan milik Negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung dan pemanfaatan RTH bagi kawasan pemukiman; dan
15) diperbolehkan pemanfaatan kegiatan budidaya perikanan air tawar.

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau, waduk atau situ, disusun dengan ketentuan:
1) penetapan lebar sempadan waduk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) diperbolehkan bersyarat bagi pemanfaatan air baku dan kegiatan wisata serta penunjangnya;
3) pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
4) diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
5) pelarangan membuang limbah secara langsung;
6) dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
7) diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar; dan
8) pemanfaatan ruang untuk RTH.

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air, disusun dengan ketentuan:
1) pelarangan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sebesar 200 m dari lokasi mata air;
2) pengoptimalan pemanfaatan RTH;
3) dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air;
4) pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan; dan
5) diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan.

g. ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan, disusun dengan ketentuan:
1) ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) diperbolehkan izin pemanfaatan RTH sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan pemukiman;
3) diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dengan tidak merusak fungsi RTH;
4) diperbolehkan pemanfaatan pemakaman sebagai RTH dengan ketentuan minimal seluas kurang lebih 1 (satu) hektar pada masing-masing gampong/kelurahan; dan
5) pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan manggrove, disusun dengan ketentuan:
1) diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
2) pelarangan pemanfaatan kayu bakau;

3) pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir, disusun dengan ketentuan:
1) penetapan batas dataran banjir, pemanfaatan dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
2) pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemukiman, fasilitas umum dan bangunan penting lainnya.

j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan dengan tingkat kerawanan gempa, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap pemukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
c. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
d. diperkenankan bersyarat untuk kegiatan strategis.

k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gelombang pasang, disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
b. diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
c. tidak diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru;
d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis; dan
e. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi, disusun dengan ketentuan:
1) dapat dintegrasikan dengan pengembangan peternakan, dengan syarat tidak merusak fungsi hutan;
2) dapat dialihfungsikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3) diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
4) diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
5) diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
6) diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
7) diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

8) dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan; dan
9) ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah, disusun dengan ketentuan:
1) tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
2) pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi nonteknis;
3) diperbolehkan pemukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah nonirigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
4) tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
5) diperbolehkan dialihfungsikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
7) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
8) diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
9) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
10) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pertanian lahan kering, disusun dengan ketentuan:
1) diperbolehkan pengembangan pertanian hortikultura, pertanian sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan perkebunan;
2) diperbolehkan pengalihan fungsi sebagai kawasan terbangun pada kawasan dengan ketentuan pengembangan sesuai bagi kawasan terbangun;
3) diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering;
4) diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
5) diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
6) tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
7) diperbolehkan alih fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8) diperbolehkannya pemukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
9) diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
10) diperbolehkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan, disusun dengan ketentuan:

1) diperbolehkan lahan perkebunan besar yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan nonperkebunan;
2) diperbolehkannya pemukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
3) diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
4) diperbolehkan adanya integrasi dengan tanaman hortikultura, peternakan dan tanaman lahan kering;
5) diperbolehkan bersyarat integrasi agroindustri pada kawasan perkebunan; dan
6) diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan, disusun dengan ketentuan:
1) diperbolehkan pengembangan sarana prasarana pendukung peternakan;
2) diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan jenis unggas yang dapat menularkan penyakit berbahaya pada kawasan pemukiman;
3) untuk usaha ternak besar dengan sistem pengembalaan, disyaratkan tidak diperkenankan pengembalaan mengganggu lalu lintas dan perumahan penduduk;
4) diizinkan pengembangan kawasan peternakan dengan syarat melakukan pengelolaan limbah dan pembuatan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;
5) diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan;
6) dilarang melakukan kegiatan peternakan di daerah dekat sungai dan di daerah pemukiman, kegiatan peternakan diarahkan pada daerah padang rumput;
7) jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan pemukiman, pariwisata dan perkotaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
8) khusus peternakan yang diharamkan oleh agama Islam tidak akan diberikan izin perternakannya.

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budidaya perikanan tambak, disusun dengan ketentuan:
1) diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
2) diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
3) diperbolehkan alih fungsi kawasan perikanan budidaya menjadi kawasan budidaya lainnya;
4) tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
5) diperbolehkan melakukan budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian, dan wisata; dan

6) pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan.

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan, disusun dengan ketentuan:
   1) dilarang melakukan budidaya pertambangan melebihi yang daya dukung potensi tambang;
   2) diperbolehkan bersyarat dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung berdasarkan peraturan perundangan;
   3) pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
   4) pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
   5) diwajibkan pemulihan rona bentang alam pascapenambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan;
   6) tidak diperkenankan membangun kawasan pemukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.
   7) menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   8) tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
   9) tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
   10) percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
   11) penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
   12) dilarang melakukan kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
   13) diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan.

h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri, disusun dengan ketentuan:
   1) diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan nonpolutif;
   2) diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
   3) pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
   4) diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
   5) diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi industri

yang berindikasi menimbulkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau juga mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan mengacu pada peraturan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

6) diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai dengan standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
7) diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
8) diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah;
9) diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
10) diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak di sepanjang jalan arteri atau kolektor, dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas;
11) diwajibkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau *(green belt)* dan RTH;
12) diperbolehkan mengembangkan perumahan karyawan dan fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
13) diwajibkan mengembangkan IPAL dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan industri;
14) dilarang mengembangkan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri; dan
15) diperbolehkan kegiatan pemukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata, disusun dengan ketentuan:
   1) diizinkan pengembangan kegiatan komersial pariwisata dengan berlandaskan Syari'at Islam;
   2) diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan pemukiman dengan syarat diluar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
   3) diizinkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
   4) dilarang melakukan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan objek wisata; dan
   5) diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemukiman, disusun dengan ketentuan:
   1) diperbolehkan pengembangan pemukiman sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan syarat teknis yang ditentukan dalam rencana rinci;
   2) diperbolehkan dengan syarat pengembangan pemukiman pada kawasan sempandan jalan;

3) tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah pada kawasan pemukiman;
4) peruntukan kawasan pemukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5) diizinkan pengembangan pemukiman sesuai dengan jenis penetapan penggunaan dan syarat yang ditentukan;
6) kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan, perkantoran dan jasa, sarana dan prasarana umum, serta industri rumah tangga;
7) penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun, dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar; dan
8) pada kawasan pemukiman perkotaan ditetapkan luas RTH sebesar paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat 10%.

k. ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan, disusun dengan ketentuan:
1) diperbolehkan kegiatan budidaya yang dápat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
2) diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan; dan
3) pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, meliputi:

a. peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional, disusun dengan ketentuan:
1) diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
2) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
3) diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

b. peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi, disusun dengan ketentuan:
1) diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
2) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
3) diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

c. peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten, disusun dengan ketentuan:
1) penetapan kawasan strategis Kabupaten;
2) diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
3) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan

4) diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 51

(1) Jenis-jenis ketentuan perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. izin prinsip;
   b. izin lokasi;
   c. Izin pemanfaatan ruang;
   d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   e. izin mendirikan bangunan;
   f. izin perubahan penggunaan tanah; dan
   g. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi; dan
   b. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
   b. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
   c. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.

(4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
b. izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
c. sebagai dasar izin mendirikan bangunan.

(6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai dasar mendirikan bangunan.

(7) Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai dasar pemberian izin perubahan penggunaan tanah.

(8) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(9) Pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten.

(10) Teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten.

(11) Pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten.

Pasal 52

(1) Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

(2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh Pemerintah menurut kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar akan tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Intensif dan Disinsentif

Pasal 53

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. bentuk pemberian insentif dan disinsentif;
   b. bentuk dan tata cara pemberian insentif; dan
   c. bentuk dan tata cara pemberian disinsentif.

(2) Bentuk pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 1
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 54

(1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

(2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
   a. insentif fiskal dapat berupa:
      1) pemberian keringanan pajak; dan/atau
      2) pengurangan retribusi.
   b. insentif nonfiskal dapat berupa:
      1) pemberian kompensasi;
      2) subsidi silang;
      3) kemudahan perizinan;
      4) imbalan;
      5) sewa ruang;
      6) urun saham;
      7) penyediaan prasarana dan sarana;
      8) penghargaan; dan/atau
      9) publikasi atau promosi.

(4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif nonfiskal mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

(6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:

a. Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, meliputi:
   1) subsidi silang;
   2) kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
   3) penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
   4) pemberian kompensasi;
   5) penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
   6) publikasi atau promosi daerah.
b. Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya, meliputi:
   1) pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
   2) kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
   3) kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
   4) publikasi atau promosi daerah.
c. Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, meliputi:
   1) pemberian keringanan pajak;
   2) pemberian kompensasi;
   3) pengurangan retribusi;
   4) imbalan;
   5) sewa ruang;
   6) urun saham;
   7) penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   8) kemudahan perizinan.

(7) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(8) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.

(9) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 55

(1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
   a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi;

b. disinsentif nonfiskal dapat berupa:
   1) kewajiban memberi kompensasi;
   2) pensyaratan khusus dalam perizinan;
   3) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
   4) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
c. Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif nonfiskal mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:
a. Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, meliputi:
   1) pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
   2) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
   3) pemberian status tertentu dari Pemerintah.
b. Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya, meliputi:
   1) pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
   2) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
   3) pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
c. Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, meliputi:
   1) kewajiban memberi kompensasi;
   2) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
   3) kewajiban memberi imbalan;
   4) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
   5) pensyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(6) Mekanisme pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.

(7) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. setiap orang yang melakukan pelanggaran dibidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
   b. pelanggaran dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
      1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
      2) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
      3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
      4) menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
   i. denda administratif.

(3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:
   a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
   b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya; dan
   c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
   a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
   b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

(5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, meliputi:
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

(6) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, meliputi:
a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam, serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 57

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terhadap pelanggaran penataan ruang, dikenakan berdasarkan kriteria:
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, yang memuat:
a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat peringatan tertulis tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, sesuai dengan kewenangannya.

(5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
   b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
   d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
   b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
   c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
   d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin dan menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
   b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
   c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
   b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
   c. berdasarkan surat perintah pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
   d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
   e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

(12) Dalam hal masyarakat yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas beban masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut dikemudian hari.

(13) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (12).

Pasal 58

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Sanksi Perdata adalah tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan masalah pada perorangan atau

masyarakat secara umum dan diterapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

(1) Dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD Kabupaten.
(2) Susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 61

Dalam penataan ruang, setiap orang dalam penataan ruang berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang berkewajiban untuk:
a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah pada setiap tahapan penataan ruang, meliputi:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang: dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, meliputi masukan berupa:
a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
e. penetapan rencana tata ruang; dan/atau
f. kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 65

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, meliputi:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi, dengan memperhatikan kearifan

lokal serta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII
KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 67

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mewujudkan sistem informasi untuk mempublikasikan secara terbuka rencana tata ruang Kabupaten kepada masyarakat sebagai informasi publik.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
(3) Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait berkewajiban memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya penyelenggaraan penataan ruang, baik dari aspek yuridis formal maupun dari sudut pandang Islam.
(4) Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan sarana dan prasarana formal dan informal.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 68

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTRW yang telah diatur dalam Qanun ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun.
(3) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten diatur dengan rencana detil tata ruang Kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten.
(4) RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
(5) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten dan rencana detil tata ruang Kabupaten diatur dengan Qanun Kabupaten.
(6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
(7) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan kedalam RTRW Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
(8) Dalam hal penetapan batas wilayah Kabupaten Aceh Timur belum disepakati dengan kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, maka rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil kesepakatan wilayah berbatasan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.

(2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
   a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
   b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini, berlaku ketentuan:
      1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
      2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
      3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
   c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
   d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

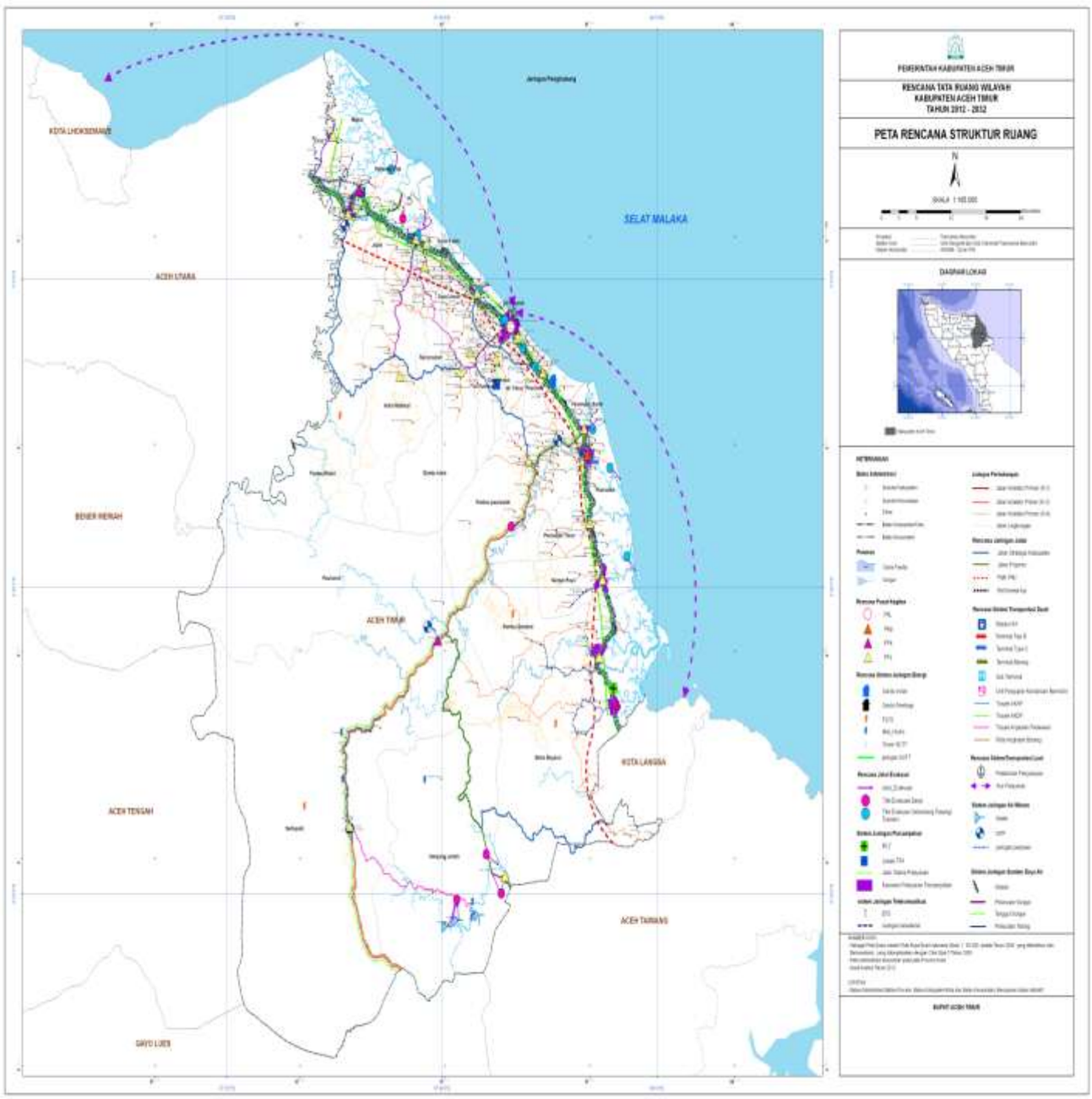
ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032



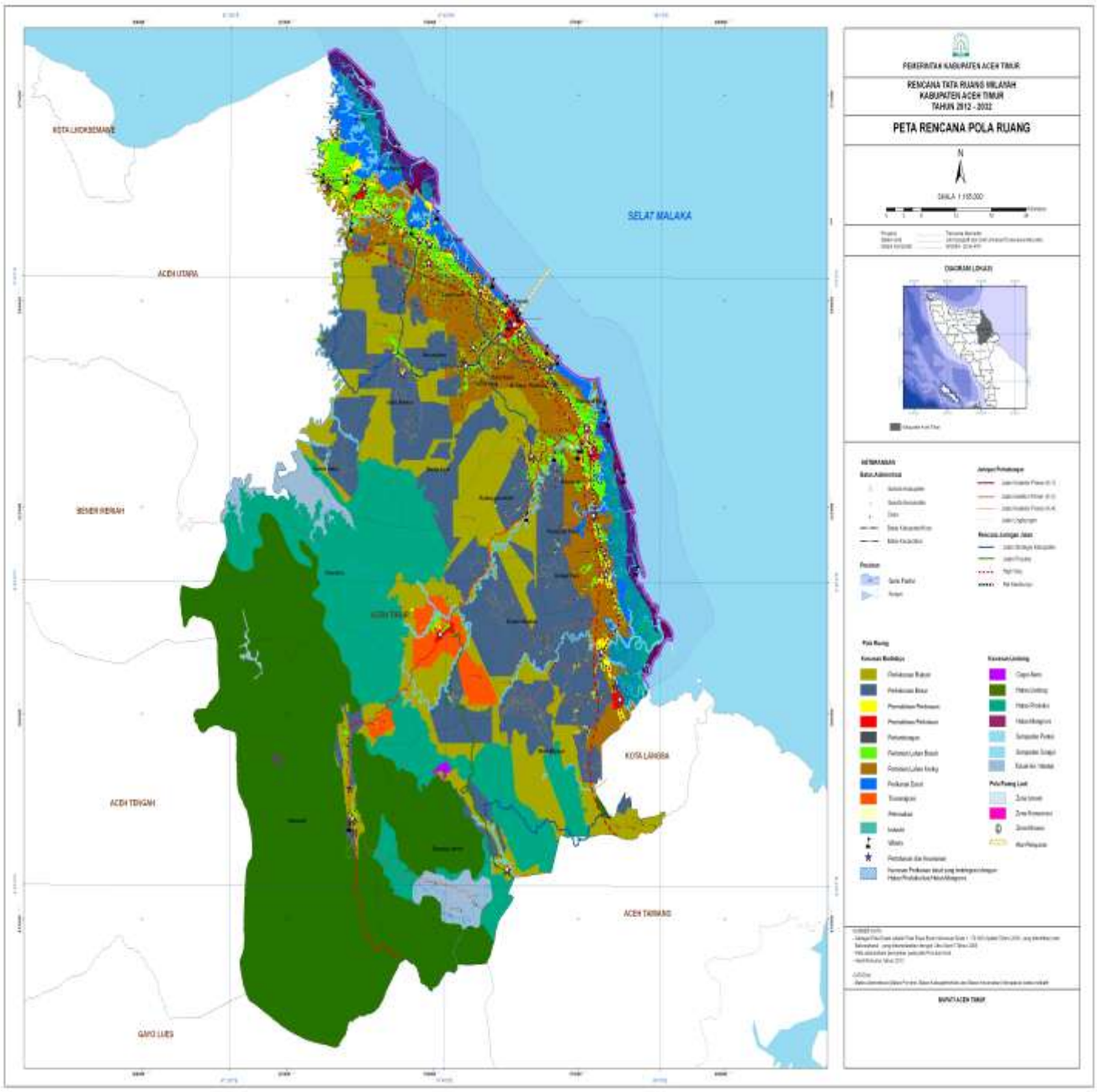
BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032



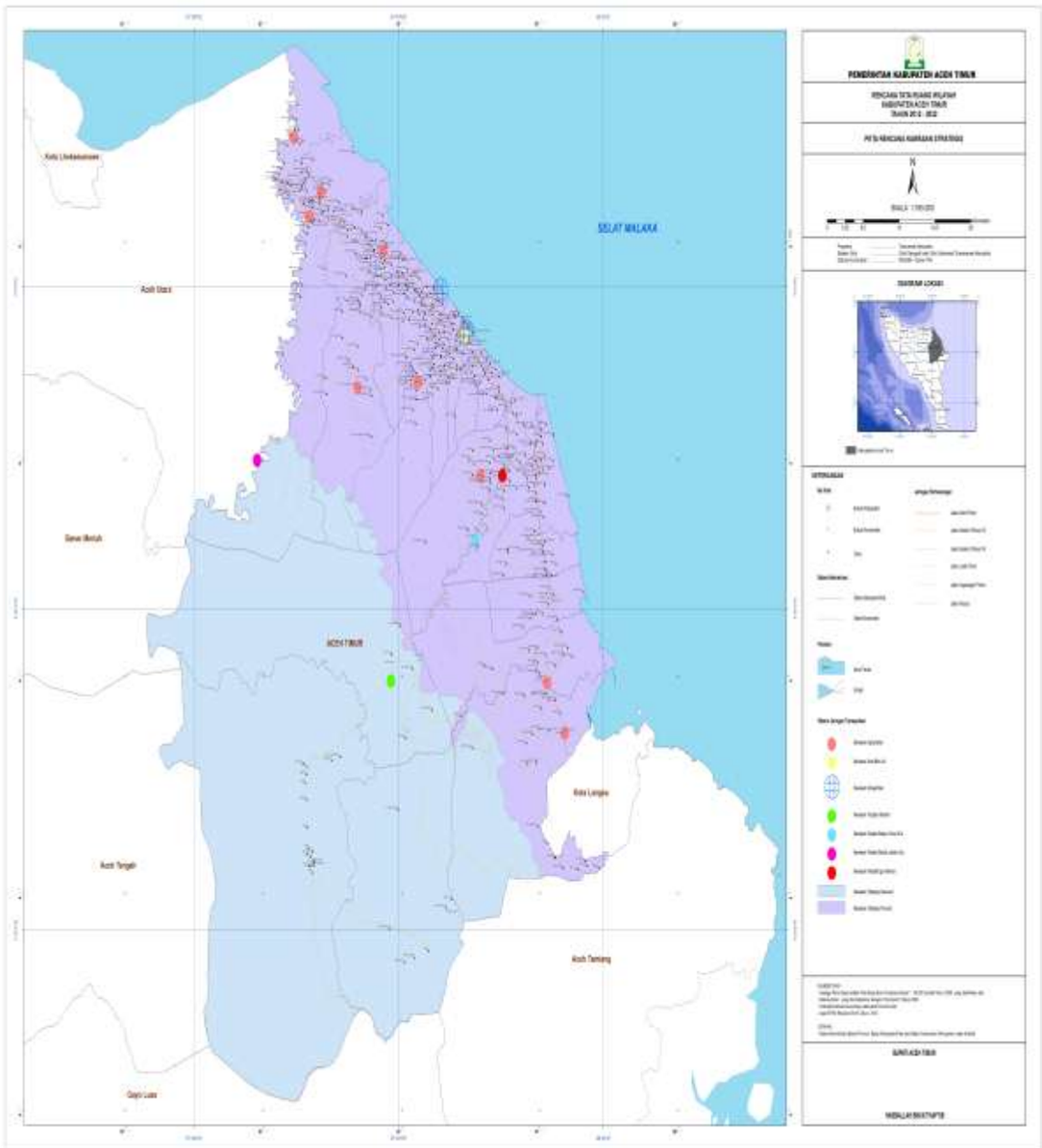
BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN IV
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2012-2032

MATRIK INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**												
1.1	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**												
1.1.1	**Pusat Kegiatan Lokal**												
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Pusat Kegiatan Lokal Idi Rayeuk	Penyusunan RDTR sebagai pusat Ibukota Kabupaten	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Penyusunan RTBL	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Penyusunan *Masterplan* Kawasan Minapolitan	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Mengembangkan pusat Industri pengolahan dan jasa hasil perikanan.	Kecamatan Idi Rayeuk									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Idi Rayeuk									APBA APBK	Pemkab dan Bappeda
		Mengendalikan perkembangan rawan bencana tsunami	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan Sarana pendidikan	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan pusat pemerintahan	Kecamatan Idi Rayeuk									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan perdagangan dan jasa Skala Regional	Kecamatan Idi Rayeuk									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Pengembangan fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Kecamatan Idi Rayeuk									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU

NO	ARAHAN PEMANFAATAN		LOKASI	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM		TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2022	2022-2027	2027-2032		
		Pengembangan sentra perikanan	Kecamatan Idi Rayeuk									APBN APBA APBK	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.1.2	**Pusat Kegiatan Lokal Promosi**												
	Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Peureulak	Penyusunan RDTR	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Penyusunan RTBL	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan .	Kecamatan Peureulak									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.	Kecamatan Peureulak									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Mengendalikan Perkembangan Urban sprawl.	Kecamatan Peureulak									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kecamatan Peureulak									APBA APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Mengendalikan perkembangan rawan bencana tsunami	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Badan penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Peningkatan pelabuhan khusus tempat pendaratan ikan	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan terminal barang	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor.	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan.	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Rencana pembangunan Terminal tipe c	Kecamatan Peureulak									APBN APBA APBK	Bappeda

1.1.3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)												
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
A	**Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Peunaron**	Penyusunan RDTR	Kecamatan Peunaron									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Penyusunan RTBL	Kecamatan Peunaron									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan	Kecamatan Peunaron									APBN APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl.*	Kecamatan Peunaron									APBA APBK	Bappeda
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Peunaron									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
B	**Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Simpang Ulim**	Mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura, Bappeda dan Dinas PU
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl.*	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		mengendalikan kawasan rawan bencana banjir	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		mengembangkan pusat perdagangan	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai.	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan.	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl.*	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		mengendalikan kawasan rawan bencana banjir	Kecamatan Simpang Ulim									APBN APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai.	Kecamatan Simpang Ulim									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan	Kecamatan Simpang Ulim									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
1.1.4	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**												
A	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Julok**	Mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan	Kecamatan Julok									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Penyusunan RDTR	Kecamatan Julok									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Penyusunan RDTR	Kecamatan Julok									APBN APBA APBK	Dinas PU dan Bappeda
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl.*	Kecamatan Julok									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengendalikan kawasan rawan bencana banjir	Kecamatan Julok									APBN APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Julok									APBN APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		mengembangkan pusat perdagangan	Kecamatan Julok									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
B	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)Sungai Raya**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Sungai Raya									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Sungai Raya									APBN APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Sungai Raya									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
C	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Peureulak Barat**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl.*	Kecamatan Peureulak Barat									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Peureulak Barat									APBN APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Peureulak Barat									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan	Kecamatan Peureulak Barat									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		pengembangan perikanan, perikanan darat	Kecamatan Peureulak Barat									APBN APBA APBK	Dinas Kelautan danPerikanan
		Mengembangkan wisata pantai	Kecamatan Peureulak Barat									APBN APBA APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
D	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Ranto Peureulak**	Mengembangkan pusat indusrtri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao	Kecamatan Peureulak									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl.*	Kecamatan Peureulak									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
E	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Banda Alam**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Banda Alam									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan	Kecamatan Banda Alam									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan	Kecamatan Banda Alam									APBN APBA APBK	Dinas Pertaniandan Hortikultura, dan Bappeda
F	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Darul Aman**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Darul Aman									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Darul Aman									APBN APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Darul Aman									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan wisata pantai	Kecamatan Darul Aman									APBN APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pante Bidari**	Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Pante Bidari									APBN APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Pante Bidari									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Pante Bidari									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan	Kecamatan Pante Bidari									APBA APBK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan	Kecamatan Pante Bidari									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan	Kecamatan Pante Bidari									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
H	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Rantau Selamat**	Mengembangkan pusat indusrtri pengolahan dan industry jasa hasil perkebunan karet	Kecamatan Rantau Selamat									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Rantau Selamat									APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Rantau Selamat									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Rantau Selamat									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
I	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Peureulak Timur**	Mengendalikan Perkembangan *Urban spraw*	Kecamatan Peureulak Timur									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Peureulak Timur									APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Peureulak Timur									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Peureulak Timur									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
K	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Idi Tunong**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Idi Tunong									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengendalikan perkembangan pisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan	Kecamatan Idi Tunong									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Dinas PU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Idi Timur**	Mengendalikan Perkembangan *Urban spraw*	Kecamatan Idi Timur									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Idi Timur									APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Idi Timur									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan pusat kesehatan	Kecamatan Idi Timur									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
N	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Nurussalam**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Nurussalam									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Nurussalam									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Nurussalam									APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Nurussalam									APBA APBK	Dinas PU
O	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Darul Falah**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Darul Falah									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan	Kecamatan Darul Falah									APBA APBK	Dinas PU
		mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan	Kecamatan Darul Falah									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
P	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Indra Makmu**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Indra Makmu									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Indra Makmu									APBA APBK	Dinas PU
Q	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Madat**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Madat									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Madat									APBA APBK	Dinas PU
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Madat									APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengendalikan perkembangan pisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan	Kecamatan Madat									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan	Kecamatan Madat									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
R	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Simpang Jernih**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Simpang Jernih									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Pengembangan prasarana mitigasi bencana	Kecamatan Simpang Jernih									APBA APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Simpang Jernih									APBA APBK	Dinas PU
S	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Serbajadi**	Mengendalikan Perkembangan *Urban sprawl*	Kecamatan Serbajadi									APBA APBK	Bappeda dan Dinas PU
		Mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan	Kecamatan Serbajadi									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan	Kecamatan Serbajadi									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mengembangkan Pariwisata sumber air panas	Kecamatan Serbajadi									APBA APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Mengendalikan dan mepertahankan cagar alam	Kecamatan Serbajadi									APBA APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai	Kecamatan Serbajadi									APBA APBK	Dinas PU
1.2.	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**												
1.2.1	**Sistem Jaringan Transportasi Darat**												
A	**Jaringan Jalan dan Jembatan**	Pemeliharaan jalan Arteri Primer dengan status jalan Nasional Sepanjang 106,10 Km	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas BMCK Provinsi dan. Dinas PU
		Pemeliharaan jalan Arteri Primer dengan Status jalan nasional sepanjang 98,69 Km.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan. Dinas PU
		Pemeliharaan jalan Kolektor Primer 3 (K3) dengan Status jalan Provinsi sepanjang 110,93 Km.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan. Dinas PU
		Pemeliharaan dan peningkatan jalan Kolektor Primer (K4) dengan Status jalan kabupaten sepanjang 902,01 Km.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan. Dinas PU
		Pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkungan dengan Status jalan Kabupaten sepanjang 56,14 Km.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan. Dinas PU
		Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten Sepanjang 203,01 km	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan. Dinas PU
		Rencana Pengembangan Jalan Provinsi Sepanjang 49,29 km	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan. Dinas PU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyusunan Amdal Jalan	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan Dinas PU
		Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Kementerian PU, Dinas.BMCK Provinsi dan. Dinas PU
B	**Peningkatan Sarana Transportasi**	Pembangunan Terminal Tipe B di kecamatan Idi Rayeuk.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas.BMCK Prov dan Dinas.PU
		Rencana pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Peureulak	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PerhubunganProv dan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Halte di seluruh Kecamatan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	DinasPerhubungan Prov dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan Terminal Barang Kecamatan Peureulak dan Idi Rayeuk	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Perhubungan Prov dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaaan unit pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Perhubungan Prov dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
C	**Jaringan Jalur Kereta Api**	Revitalisasi Rel Kereta Api di Kecamatan Madat sampai Kecamatan Birem Bayeun	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.Hub, Dinas Perhubungan Prov dan PT. KAI
		Pembangunan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Idi Rayeuk, Julok, Peureulak dan Birem Bayeun	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.Hub, Dinas Perhubungan Prov dan PT. KAI
		Pengembangan jalur kereta api batas Aceh Utara – batas Kota Langsa	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.Hub, Dinas Perhubungan Prov dan PT. KAI
		Pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.Hub, Dinas Perhubungan Prov dan PT. KAI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D	**Sistem Jaringan Transportasi Laut**	Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Pengumpan di Idi Rayeuk	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Perhubungan Provinsi dan PT. Pelindo
		Pengembangan dan pemanfaatan Pelabuhan Khusus (PPI, PPS, PPP),	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Perhubungan Provinsi dan PT. Pelindo
1.2.2	**Sistem Jaringan Energi**	pengembangan jaringan pipa	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Peningkatan pelayanan energi	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
1.2.3	**Sistem Jaringan Listrik**	Peningkatan/Perluasan Jaringan Listrik Sampai perdesaan di Kab. Aceh Timur	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.ESDM, Distamben Provinsi., PLN
		Pengembangan PLTA Waduk Serbaguna Krueng Jambo Aye dan Tampur	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.ESDM, Distamben Provinsi., PLN
		Pengembangan Energi Air *(Mini Hydro)* dikecamatan Simpang Jernih Gampong Tampur Boor	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.ESDM, Distamben Provinsi, PLN
		Pengembangan Tenaga Surya (*Solar Cell*) di Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Pante Bidari.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.ESDM, Distamben Provinsi, PLN
		Peningkatan SUTT, meliputi; Kecamatan Bireun Bayeun; Rantau Selamat, Sungai Raya, Peureulak Timur, Peureulak, Peureulak Barat, Peudawa, Idi Rayeuk, Darul Aman, Nurussalam, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari; dan Madat.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.ESDM, Distamben Provinsi, PLN
		Peningkatan pelayanan jaringan listrik.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Kem.ESDM, Distamben Provinsi, PLN
1.2.4	**Sistem Jaringan Telekomuni-kasi**	Rencana pengembangan jaringan kabel ke setiap kecamatan.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Penetapan BTS bersama	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.2.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**Pengaman Sungai**	Pembangunan pengamanan sungai Krueng Jambo Aye, Krueng Arakundo, Krueng Simpang Ulim, Krueng Perelak, Krueng Bayeun, Krueng Idi, Krueng Sungai Raya, Krueng Jeungka, Krueng Bugeng, Krueng Birem, Krueng Julok, Krueng Ale Luddin dan Krueng Peudawa.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas PU
		Pemeliharaan Pengaman sungai.	Kabupaten Aceh Timur									APBN	Dinas PU
		Pemeliharaan sungai (normalisasi sungai)	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas PU
B	**Waduk**	Pembangunan dan Pengelolaan waduk Tampur Bor dan waduk Jambo Aye	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas PU
C	**Daerah Aliran Sungai**	Pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran sungai	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas PU
D	**Daerah Irigasi (DI)**	Pemanfaatan dan pengelolaan DI kewenangan pusat seluas kurang lebih 3.480,00 Ha	Kabupaten Aceh Timur									APBN	Dinas PU
		Pemanfaatan dan pengelolaan DI Kewenangan Provinsi lintas kabupaten berupa DI Ketengga atau Alue Merbo seluas kurang lebih 7.975,00 Ha	Kabupaten Aceh Timur									APBA	Dinas PU
		Daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 10.172,67 Ha	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		Rencana Pengembangan Daerah Irigasi Peureulak seluas 5.000 Ha	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA	Kementerian PU
E	**Cekungan Air Tanah (CAT)**	Pemeliharaan CAT	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas PU
1.2.6	**Sistem Pengendalian Banjir**	Pembangunan sumur resapan disetiap permukiman.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		Normalisasi Sungai	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Reboisasi Lokasi DAS.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
1.2.7	**Sistem Pengaman Pantai**	Pembangunan pengaman pantai sepanjang 638,36 m dikecamatan Simpang Ulim , kecamatan Idi Rayeuk sepanjang 4,5 km dan kecamatan peureulak	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas BMCK Provinsi dan Dinas PU
		Penanaman Pohon Manggrove di pesisir pantai gampong Naleung dan gampong Kuala Geulompang	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2.8	**Sistem Jaringan Air Baku untuk air bersih**	Peningkatan Jaringan air bersih krueng bayeun, Krueng Bireum Bayeun, Kreung Peureulak dan krueng Arakundo	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBK Swasta	Dinas PU
		Pemeliharaan Jaringan air krueng bayeun, Krueng Bireum Bayeun, Kreung Peureulak dan krueng Arakundo	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBK Swasta	Dinas PU
		Peningkatan Pelayanan jaringan air bersih	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBK Swasta	PDAM
1.3	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**												
1.3.1	**Sumber Air Minum**	• Peningkatan pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Krueng Bayeun, Krueng Peureulak, Krueng Idi dan Krueng Arakundo • Peningkatan pelayanan sistem perpipaan sumber mata air	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBK Swasta	PDAM
1.3.2	**Sistem Jaringan Persampahan**	Penyediaan Penampungan sementara pada pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, permukiman dan perkantoran	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
		Rencana Tempat Pemprosesan Akhir sampah (TPA) dan/atau tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) dengan menerapkan sistem operasional sanitary landfill untuk melayani wilayah permukiman sekitar perkotaan, terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Gampong seluas 10 ha; Pengelolaan sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*);	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
		Pengelolaan TPA	Kecamtan Darul Ihsan									APBA APBK	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
		Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.3	**Sistem Pengolahan Limbah**	Penyediaan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
		pengembangan septic tank komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum	Kabupaten Aceh Timur										Dinas Kebersihan BLHKP
		optimalisasi IPLT Birem Bayeun dengan pelayanan meliputi Kecamatan Rantau Seulamat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Julok, dan Kecamatan Simpang Ulim	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
		penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
1.3.4	**Sistem Drainase**	Pengembangan blok drainase permukiman perkotaan: a. blok drainase permukiman perkotaan Birem Rayeuk di Kecamatan Birem Bayeun seluas 361,20 ha; b. Kecamatan Idi Rayek, meliputi: 1) blok drainase permukiman perkotaan Idi Rayeuk I seluas 414,69 ha; dan 2) blok drainase permukiman perkotaan Idi Rayeuk II seluas 340,47 ha. c. blok drainase permukiman perkotaan Peunaron di Kecamatan Peunaron seluas 252,44 ha; d. blok drainase permukiman perkotaan Peureulak di Kecamatan Peureulak, seluas 349,07 ha. e. blok drainase permukiman perkotaan Simpang Ulim di Kecamatan Simpang Ulim seluas 351,58 ha.	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.4	**Jalur Evakuasi Bencana**	Penyediaan jalur evakuasi bencana alam.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, BPBA dan BPBD
1.4.5	**Prasarana Mitigasi Bencana**	Pengembangan prasarana mitigasi bencana, meliputi; a. Penyedian ruang evakuasi bencana b. Pemberian simbol atau rambu peringatan bahaya rawan bencana terutama pada kontur kecuraman atau wilayah perbukitan harus diberikan tanda peringatan bahaya rawan gerakan tanah atau longsor, serta membatasi dari permukiman	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, BPBA dan BPBD
1.4.6	**Prasarana Pemerintahan dan Pelayanan umum**	Pengembangan prasarana dan sarana pemerintahan	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Pemkab
		Pengembangan Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan Idi	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Pemkab
		Pengembangan Fasilitas Pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan atau lebih rendah berada tersebar di seluruh kecamatan	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Pemkab
		Sarana Pemerintah dan pelayanan umum tingkat Gampong berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah Gampong	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Pemkab
1.4.7	**Prasarana Pendidikan**	Pengembangan sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Idi Rayeuk dan Peureulak	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		Pengembangan sarana pendidikan se-tingkat SLTA, SLTP, SD dan TK yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pendidikan
		sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.8	**Prasarana Kesehatan**	Pengembangan rumah sakit tipe B berada di Gampong Peudawa Puntong Kecamatan Idi Timur yang melayani seluruh kecamatan.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Pengembangan rumah sakit Rehab Medik berada di Gampong Tualang Kecamatan Peureulak yang melayani seluruh kecamatan	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Pengembangan puskesmas rawat inap di seluruh pusat kecamatan yang melayani masing-masing kecamatan	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Pengembangan puskesmas pembantu berada di tiap PPL	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kesehatan
		Pengembangan polindes dan poskesdes skala pelayanan Gampong berada di seluruh Gampong	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kesehatan
1.4.9	**Prasarana Peribadatan**	Pengembangan dan pemeliharaan Mesjid kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Idi Rayeuk	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Syariat Islam
		Menyediakan sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Syariat Islam
1.4.10	**Prasarana Perdagangan**	Pengembangan prasarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Idi Rayeuk	Kabupaten Aceh Timur									APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM
		Pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan di Kawasan Perkotaan Julok, Kawasan Perkotaan Peureulak dan Kawasan Perkotaan Birem Bayeun	Kabupaten Aceh Timur									APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM
		Pengembangan prasarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Aceh Timur									APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM
1.4.11	**Prasarana Perikanan**	Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berada di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Seulamat	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT)	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Kelautan danPerikanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengembanangan Budidaya Ikan Tambak	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Balai Induk Benih Pantai (BIBP), di Gampong Alue Bu Kecamatan Peureulak Barat	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Kelautan dan Perikanan
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**												
1	**Rencana Pengembangan Kawasan Lindung**												
1.1	**Kawasan Hutan Lindung**	Penegasan tapal batas kawasan hutan lindung	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Rehabilitasi lahan lahan kritis dalam hutan lindung	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Pengelolaan Kawasan hutan lindung.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber ekonomi masyarakat dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yg berlaku	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1.2	**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya**												
	Kawasan Resapan Air	Pengelolaan lereng Gunung Besar, lereng Gunung Uling Ijuk, lereng Gunung BR. Nanong, sempadan WH. Bumin, lereng Gunung Sembuang dan lereng BR. Gutel di Kecamatan Serbajadi, Gunung Batee Kapai dan sempadan Sungai Jambo Aye di Kecamatan Pante Bidari dan alur Weh Tampoor di Kecamatan Simpang Jernih	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas PU
1.3	**Kawasan Perlindungan Setempat**												
A	**Kawasan Sempadan Pantai**	Identifikasi permasalahan yang terdapat di sempadan Pantai.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		Penetapan tata batas kawasan sempadan Pantai	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
B	**Kawasan Sempadan Sungai**	Identifikasi permasalahan yang terdapat di sempadan sungai	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		Penetapan tata batas kawasan sempadan sungai	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan sempadan sungai										APBA APBK	Dinas PU
		Pemanfaatan sepadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
C	***Kawasan Sekitar Mata Air***	Identifikasi permasalahan yang terdapat di sempadan mata air	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		Penetapan tata batas kawasan sempadan mata air	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan mata air	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
		Reboisasi dikawasan mata air	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU
D	**Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	Penetapan Kawasan RTH	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU, Bappeda dan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
		Pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas PU, Bappeda dan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
1.4	**Kawasan suaka alam**	Pengelolaan, Pemeliharaan Cagar Alam Serbajadi (Raflesia) seluas kurang lebih 310,76 Ha yang berada di Kecamatan Serbajadi	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan, Pemeliharaan Cagar budaya Tugu Monisa seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di Kecamatan Peureulak	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.5	**Kawasan Rawan Bencana Alam**	Pengendalian Kawasan rawan tanah longsor dan Banjir	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	BPBA dan BPBD
		Pengendalian Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	BPBA dan BPBD
1.6	**Kawasan lindung geologi**	pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan lindung geologi	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan Kars	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM

2	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Kawsan Hutan Produksi	Penegasan tata batas yang jelas antara hutan produksi dengan kawasan sekitarnya	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Fasilitas dalam izin pengelolaan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.2	Kawasan Pertanian												
A	Kawasan Pertanian Lahan Basah	Penegasan Batas Lahan Sawah Berkelajutan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Sosialisasi peraturan tentang alih fungsi lahan sawah	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Peningkatan pelayanan irigasi pertanian	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Pemberian insentif pertanian	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Penguatan kelembagaan petani dan permodalan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
B	Kawasan Pertanian Lahan Kering	Penetapan kawasan sentra pertanian lahan kering	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Pemilihan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Pembangunan prasarana dan sarana produksi	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Penguatan kelembagaan petani dan permodalan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
C	Kawasan Perkebunan	Peningkatan produktivitas komoditi dengan intensifikasi lahan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		Pembangunan infrastruktur pada kawasan pengembangan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Pertanian dan Hortikultura
D	Kawasan Peternakan	Pengembangan sentra peternakan ternak besar	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengembagan peternakan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Pengembangan sentra peternakan ternak kecil	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	**Kawasan Perikanan**	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan perikanan budidaya	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada wilayah pengembangan perikanan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Pengembangan usaha budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Pembinaan dan penyuluhan untuk pengembangan perikanan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
F	**Kawasan Pertambangan**	Melakukan eksplorasi sumberdaya mineral	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM
		Rencana Pengembangan Potensi Galena	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk ekploitasi bahan tambang dan galian	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM
		Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM
		Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (*bussines plan*) untuk masing-masing WUP dan WPR	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK Swasta	Disperindagtamkop dan UKM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
G	**Kawasan Industri**	Mengembangankan industri menengah , Industri Kecil dan Mikro.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi.	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemudahan mendapatkan pembiayaan dan penjaminan	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
		Menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan regulasi terkait pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan dan perizinan usaha,	Kabupaten Aceh Timur									APBA APBK	Disperindagtamkop dan UKM
H	**Kawasan Pariwisata**	Pemelihara dan pelestarian Objek wisata budaya berupa makam makam raja.	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan, Pemeliharaan, pelestarian objek wisata alam Pantai, air panas dan air terjun.	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**Kawasan Permukiman**	Pengembangan dan penataan permukiman perkotaan dan Perdesaan.	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
		Pembangunan dan peningkatan utilitas perkotaan meliputi sistem transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, sanitasi lingkungan	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
		Meningkatkan fasiltas dan utilitas kawasan perkotaan terutama kawasan cepat tumbuh seperti Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) .	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
		Mempertimbangkan estika bangunan dan lingkungan.	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
		Pengendalian intensitas bangunan permukiman perkotaan melalui penentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Dasar Bangunan).	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
		Penataan dan revitalisasi kawasan kumuh perkotaan	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur perdesaan meliputi jalan lingkungan, air bersih, listrik, sanitasi dan drainase.	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
		Mendorong pemilihan lokasi permukiman perdesaan diarahkan pada lokasi yang sesuai	Kabupaten Aceh Timur									APBK	Dinas PU
J	**Kawasan Peruntukan Lainnya**	Pengembangan Kawasan Pertahanan.	Kabupaten Aceh Timur									APBN	Kemenkopolhukkam

III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	**Kawasan Strategis Nasional**	Pemantapan tata batas kawasan (KEL).	Kabupaten Aceh Timur									APBN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Pemeliharaan KSN Wilayah Sungai Jambo Aye.	Kabupaten Aceh Timur									APBN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3.2	**Kawasan Strategis Propinsi**	Kawasan strategis Aceh yang terdapat di Kabupaten, dipandang dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC *(Aceh Trade and Distribution Center)* Zona Timur, meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Aceh Tamiang.	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBK	Dinas PU
3.3	**Kawasan Strategis Kabupaten**	Pengembangan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas: a. kawasan minapolitan, meliputi kecamatan Darul Aman, Idi Rayeuk, Peudawa, Peureulak Barat dan Peureulak; b. kawasan kota terpadu mandiri, meliputi Kecamatan Peunaron; c. kawasan kota baru Idi, meliputi Kecamatan Idi Rayeuk; dan d. kawasan agropolitan, meliputi Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari dan Madat;	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Pertanian dan Hortikultura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengembangan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas; a. kawasan budaya/sejarah Tugu Monisa, Meriam Turki dan makam Sultan Alaiddin Muhammad, meliputi Kecamatan Peureulak; dan b. kawasan budaya/sejarah makam Nurul 'Ala, meliputi Kecamatan Ranto Peureulak	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan waduk serbaguna Jambo Aye yang berada di Kecamatan Pante Bidari Gampong Blang Seunong Dusun Sijuk, Puring dan Sarah Gala/Sarah Raja;	Kabupaten Aceh Timur									APBN APBA	Dinas PU

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB